

**PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTABARU KALIMANTAN
SELATAN**

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi



Disusun oleh

M.Rifqi Ahmadi

1604130011

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
TAHUN 2020 M/ 1442 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN
KOTABARU KALIMANTAN SELATAN
NAMA : M. RIFQI AHMADI
NIM : 1604130011
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, September 2020



Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Jurusan
Ekonomi Syariah

DR. SABIAN UTSMAN, S. H., M.Si
NIP. 196311091992031004

ENRIKO TEDJA SUKMANA, S.Th.I., M.Si
NIP. 19840321 201101 1 012

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara M. Rifqi Ahmadi

Palangka Raya, September 2020
Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Palangka Raya
di-

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.
Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : **M. RIFQI AHMADI**

NIM : **7004130811**

Judul : **BENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN
PALANGKARAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarrakatuh.

Dosen Pembimbing I


DR. SYARIFUDDIN, M.A.G.
NIP. 197005032001121002

Dosen Pembimbing II


ISRA MISRA, M.S.I
NIP. 199209092019031009

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KOTABARU KALIMANTAN SELATAN** oleh M. Rifqi Ahmadi NIM : 1604130011 telah *dimunqasyahkan* Tim *Munqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Oktober 2020

Palangka Raya, Agustus 2020

Tim Penguji

1. DR. IMAM QALYUBI, S.SI, M.Hum (.....)
Ketua Sidang
2. ENRIK TEDJA SUKMANA, M.SI (.....)
Penguji Utama/I
3. DR. SYARIFUDDIN, M.Ag (.....)
Penguji II
4. ISRA MISRA, M.SI (.....)
Sekretaris Sidang

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

DR. SABIAN UTSMAN, SH, M.SI
NIP. 19631109199203100

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTABARU KALIMANTAN SELATAN

ABSTRAK

Oleh M. Rifqi Ahmadi

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh Umat Muslim di seluruh dunia, Perintah zakat didalam Al-Quran senantiasa disandingkan dengan perintah shalat. Pentingnya menunaikan zakat karena perintah ini mengandung misi sosial yang memiliki tujuan jelas bagi kemaslahatan umat. Zakat Profesi merupakan Zakat penghasilan seseorang sesuai dengan profesinya masing-masing. Adapun rumusan masalah yang ada pada skripsi ini yaitu: (1) Bagaimanakah pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kotabaru? (2) Bagaimanakah distribusi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kotabaru?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Objek dalam penelitian ini Pengelola Zakat Profesi pada BAZNAS di Kabupaten Kotabaru sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah pegawai ataupun pejabat dari Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS di Kabupaten Kotabaru. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Temuan dari penelitian ini bahwa pengelolaan Zakat Profesi di Kabupaten Kotabaru belum ada aturan khusus maupun peraturan dari pemerintah baik dari segi Undang-undangnya maupun dari peraturan daerah, dalam sistem pengelolaan Zakat Profesi sama halnya dengan yang lain ketika sudah sampai nisabnya dalam 1 (satu) tahun dan mencapai kadar yang wajib dizakatkan maka dibayarkan Zakat Profesinya tersebut, selain itu juga bisa dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan dengan menghitung nisabnya dalam 1 (satu) tahun dan di bagi menjadi 12 (dua belas) bulan dibayarkan pada saat awal gaji. Pendistribusian Zakat Profesi sama dengan pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah dengan di bagi dalam beberapa bidang. Pendistribusian atau Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang ada di BAZNAS Kabupaten Kotabaru Penyaluran dana zakat dan infak yang diterima dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dengan baik terhadap 8 asnaf atau mustahik maupun melalui 5 (lima) bidang Program BAZNAS, yakni bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan bidang keagamaan atau dakwah-advokasi. BAZNAS Kabupaten Kotabaru juga bekerjasama dengan KUA yang ada di seluruh Kecamatan dalam pendistribusiannya ke seluruh daerah-daerah terpencil yang ada di Kabupaten Kotabaru agar sampainya bantuan kepada yang sangat membutuhkan.

Kata Kunci: Zakat, Profesi, Pengelolaan

**MANAGEMENT OF ZAKAT ON PROFESSION IN AMIL ZAKAT AGENCY
(BAZNAS) KOTABARU SOUTH KALIMANTAN**

ABSTRACT

By: M. Rifqi Ahmadi

Zakat is one of the five pillars of Islam considered obligatory for all Muslims around the world. The commandment of *zakat* in the Qur'an followed the commandment of prayer. Paying *Zakat* contains a social mission as it has a clear purpose for the benefit of the people. *Zakat* on profession is *zakat* of income according to each respective profession. The formulation of the problems in this thesis are: (1) How is the management of *Zakat* on profession in BAZNAS Kotabaru District? (2) How is the distribution of *Zakat* on profession in BAZNAS Kotabaru District?

This field research used a descriptive qualitative approach. The object was people who pay *Zakat* on profession in Kotabaru District, while the subject was employees or officials of the National Zakat Board (BAZNAS) in Kotabaru District. The data were collected through observations, interviews, and documentation.

The result of this study revealed that there are no special rules or regulations set by the government both in terms of laws and regional regulations regarding *Zakat* on profession. The management of *Zakat* on profession is the same as the others in which when it is should be paid when it reaches the *nisab* (minimum threshold) in 1 (one) year and reaches the levels to be eligible to pay *Zakat*. Besides, it can also be paid within 1 (one) month by calculating the *nisab* in 1 (one) year and divided into 12 (twelve) months paid soon after receiving the income. The distribution of *Zakat* on profession is the same as the distribution of other *Zakat*, *Infaq*, and *Sadaqah* which is divided into several fields. In BAZNAS Kotabaru District, the distribution is carried out according to a well-prepared plan for 8 *asnaf* or *mustahik* or through 5 (five) fields of BAZNAS Program, namely education, health, humanity, economy, and religious (Da'wah-advocacy) sectors. BAZNAS Kotabaru District also collaborates with local Office of Religious Affairs (KUA) in all districts for the distribution to all remote areas in this district to ensure that the ones in need receive it.

Keywords: Management, *Zakat*, and Profession

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur ku panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia- Nya serta kemudahan yang telah Dia berikan juga Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah SAW.

Dengan ini kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang mempunyai ketulusan jiwa yang senantiasa membimbingku dan menjadi sahabat selama aku dilahirkan ke dunia ini.

- ❖ Teruntuk ayah dan ibuku tercinta Jamhuri dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag dan juga adik-adikku Nur Amalia Khalisa dan M. Hafiz Anshari persembahkan karya ini untuk kalian yang tiada hentinya selama ini selalu memberikan semangat, dorongan, nasihat, kasih sayang, serta do'a-do'a yang selalu terpanjatkan setiap saat demi kesuksesanku.
- ❖ Buat kawan-kawanku Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf terima kasih atas bantuan, do'a, nasihat, canda tawa, tangis dan semangat yang kalian berikan selama kita kuliah bersama, aku tak akan melupakan semua yang telah kalian berikan selama ini. Terima kasih telah memberikan warna- warni dalam kehidupanku.
- ❖ Hadirnya Skripsi ini, mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk Ayah dan Bunda karena menjadi bukti anakmu ini telah selesai merampungkan studi pada jenjang S1, juga menjadi motivasi buat adik-adikku untuk melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan. Shalawat serta salam kepada Nabi Junjungan kita yakni Nabi Muhammad saw Khatamun Nabiyyin, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan rahmat dan hidayah dari Allah SWT kami diberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KOTABARU KALIMANTAN SELATAN.”**

Skripsi ini dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
 2. Bapak Dr. Sabian Utsman, S.H. M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
 3. Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag. Selaku pembimbing I dan juga Bapak Isra Misra, M.S.I, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, pemikiran untuk kesempurnaan karya tulis ini.
- Bapak Enriko Tedja Sukmana, S.ThI, M.SI selaku ketua Jurusan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.

5. Pada dosen dan seluruh staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta layanan administrasi kepada peneliti selama menjalani perkuliahan.
6. Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada paman dan bibi saya yang telah mengizinkan saya tinggal di rumah mereka selama melakukan studi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.

Wassalamua 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Palangka Raya, 29 September 2020

Peneliti



M. Rifqi Ahmadi

NIM.1604130011

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KOTABARU KALIMANTAN SELATAN**” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari hasil karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, September 2020
Penulis



M. RIFQI AHMADI
NIM. 160 413 0011

MOTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama menteri agama republik indonesia dan menteri pendidikan dan kebudayaan, nomor 158 tahun 1987 dan 0543/b/11/1987, tanggal 22 januari 1988.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de

ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el

م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	...'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---	Fathah	a	a
---	Kasrah	i	i
---	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ : kataba
ذُكِرَ : zukira

يَذْهَبُ : yažhabu
سُئِلَ : su'ila

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَـ َ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَـ َ َ َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَـ َ َ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَ َ َ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

D. Ta marbuṭah

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua:

1. Ta marbuṭah hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍhommah transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbuṭah mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Jika pada suatu kata yang akhir katanya ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-atfāl

: rauḍatul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madīnah al-Munawwarah

: al-Madīnatul Munawwarah

E. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَزَّلَ : nazzala

الْبِرِّ : al-birr

الْحَجِّ : al-ḥajju

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ: ar-rajulu

الْقَلَمُ: al-qalamu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal:

أَمِرْتُ: umirtu

أَكَلَا: akala

2. Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونَ: ta'khuḏūna

تَأْكُلُونَ: ta'kulūna

3. Hamzah di akhir:

شَيْءٌ: syai'un

التَّوَهُّ: an-nau'un

H. Penelitian kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang Penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini Penelitian kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : fa aufū al-kaila wa al-mīzāna
: fa aufūl-kaila wal-mīzāna

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau Penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : Naṣrum minallāhi wa fathun qarīb

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.




DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
MOTO	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	5

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KAJIAN KONSEPTUAL	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kajian Teori	13
1. Definisi Konseptual Manajemen Zakat	13
2. Teori Masalah	25
3. Zakat Profesi dalam Tinjauan Fiqih	29
4. Pengelolaan Zakat Menurut Undang- Undang No. 23 Tahun 2011	34
5. Zakat Profesi Dalam Tinjauan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011	39
C. Kerangka Fikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian	45
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
C. Penentuan Subjek dan Objek	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Teknik Pengabsahan Data.....	50
F. Analisis data.....	52
BAB IV PEMAPARAN DATA DAN ANALISIS	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
B. Laporan Penelitian	63
C. Analisis Hasil Penelitian	73
1. Pengelolaan Zakat Profesi di Lembaga BAZNAS Kabupaten Kotabaru .	73
2. Pendistribusian Zakat Profesi di Lembaga BAZNAS Kabupaten Kotabaru	

BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
A. Buku	112
B. Jurnal	114
C. Internet	115



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 1.2 Waktu Penelitian Skripsi.....	42
Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Asnaf.....	96
Tabel 1.4 Target dan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Program.....	105



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sosial Media Facebook BAZNAS Kabupaten Kotabaru.....	73
Gambar1.1 Bukti Transfer Muzakki Melaksanakan Zakat Profesi BAZNAS Kabupaten Kotabaru.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat termasuk dalam ibadah *maliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat.¹

Indonesia adalah salah satu Negara berpenduduk agama Islam terbesar di dunia. Menurut data pertumbuhan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tahun 2012, bahwa total penduduk Indonesia berjumlah 244.775.796 jiwa dan 88% beragama Islam atau sekitar 182.570.000 jiwa. Jumlah penduduk Muslim yang sangat besar merupakan aset yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Riset yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Fakultas Ekonomi Manajemen IPB tahun 2011, menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai angka 3,4% dari total PDB. Berdasarkan persentase tersebut, maka potensi zakat di Indonesia tidak kurang dari 217 triliun setiap tahun.²

Secara realitas zakat dan pajak merupakan dualisme yang tidak dapat dipisahkan, dalam dualisme tersebut memiliki kewajiban yang sama untuk

¹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 140.

²Ahmad Dakhoir, *Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*, Surabaya : Aswaja Pressindo, 2015, h. 7.

menciptakan kemaslahatan bagi orang banyak. Adanya zakat dan pajak ini pengelolaan sangat diperlukan untuk tercapainya prinsip yang adil dan berimbang. Jika melihat potret pengelolaan zakat di dunia Islam memiliki karakteristik dan perbedaan sistem dalam mengelola zakat para *muzakki*, di Indonesia pengelolaan hanya bersifat sukarela sedangkan Negara Arab Saudi, Sudan, Yaman, dan Libya bersifat wajib yang dimana karakteristik otoritas kewenangannya dikendalikan oleh Negara. Indonesia dalam mengelola zakat dikendalikan oleh Negara dan masyarakat melalui lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah yaitu BAZNAS dan melalui lembaga yang dibentuk masyarakat atau LSM yaitu lembaga Amil Zakat dan Organisasi pengelola zakat lainnya.³

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (8) memutuskan bahwa dalam rangka mempermudah pengelolaan dana zakat, Pemerintah membolehkan masyarakat untuk membuat Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki tugas membantu dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴

Sejalan dengan itu, terdapat tiga organisasi yang diakui pemerintah dan bertugas melakukan pengelolaan zakat yang tentunya sangat memberikan kontribusi bagi kelancaran pelaksanaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengelola Zakat (UPZ). Sejak dulu, permasalahan zakat secara umum hanya terfokus kepada dua hal pokok,

³*Ibid.*, h. 184.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (8).

yakni mengenai pengelolaan dan mengenai kesadaran para wajib zakat. Untuk pengelolaan zakat sesungguhnya sudah diatur oleh UU nomor 38 tahun 1999, hanya pelaksanaannya yang masih kurang konsisten. Pembayaran zakat profesi melalui pemotongan gaji PNS (sekarang berubah dengan istilah ASN) Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru telah lama dilakukan. Pada awalnya pemotongan zakat profesi mendapatkan respon yang beragam dari kalangan pegawai Kemenag Kabupaten Kotabaru, baik berupa respon positif maupun negatif. Pada perkembangannya semua pegawai Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru menerima pembayaran zakat profesi dengan cara potongan gaji setiap bulan. Penyaluran zakat profesi yang dikelola oleh Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru dirasa masih kurang transparan. Penulis hanya mengetahui berapa jumlah zakat dikumpulkan serta berapa jumlah penyalurannya saja, tanpa perincian yang jelas melalui papan pengumuman yang ditempelkan di papan pengumuman Kementerian Agama.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru merupakan lembaga satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengumpulan zakat pegawai di wilayah Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru. Lembaga ini secara hirarki dibawah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kotabaru.

Oleh karena itu, penulis memandang penting untuk mengkaji dan mendalaminya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“PENGELOLAAN dan**

PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KOTABARU KALIMANTAN SELATAN”

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kotabaru?
2. Bagaimanakah distribusi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kotabaru?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai pelaksanaan zakat profesi yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Kotabaru. Oleh karena itu ada beberapa studi kajian yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memberikan gambaran Bagaimana pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kotabaru.
2. Untuk memberikan gambaran Bagaimanaka distribusi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kotabaru.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah yang dibuat secara sistematis dan logis, tentu memiliki nilai guna baik untuk peneliti pada khususnya maupun berguna untuk

pembaca pada umumnya. Adapun hasil yang diharapkan pada penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) kegunaan, yakni:

1. Kegunaan Teoritis

Memperkaya khazanah keilmuan di lingkungan IAIN Palangka Raya khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sebagai bahan pengkajian dalam pelaksanaan zakat profesi pada BAZNAS kotabaru

2. Kegunaan Praktis

Sebagai pertimbangan awal dalam melakukan penelitian proposal guna tugas akhir pada program studi Manajemen Zakat dan Wakaf di IAIN Palangkaraya. Rujukan atau referensi dalam pelaksanaan zakat profesi pada BAZNAS kotabaru

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bab I, Pendahuluan. Memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II Kajian pustaka, yang isinya memaparkan aspek-aspek teoritis yaitu tentang fenomena atau masalah yang diteliti, adapun teori yang digunakan pada skripsi ini yaitu, Teori Manajemen Zakat, Teori *Mashlahah*, Kajian Konseptual Zakat Profesi dalam tinjauan Fiqih, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Sumber rujukan bab II adalah referensi atau literatur dari buku-

buku, laporan penelitian terdahulu, tulisan pada jurnal ilmiah, situs internet, dan dokumentasi tertulis lainnya. Isi bab II merupakan pemaparan yang lebih menegaskan kerangka pemikiran peneliti dalam memunculkan variabel-variabel yang diteliti serta konteks penelitiannya.

3. BAB III Metode penelitian, umumnya memuat: objek penelitian, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
4. BAB IV Karya ilmiah yang menyajikan pembahasan dan hasil penelitian. Bab ini berisi hasil pengelolaan data dan sejumlah informasi yang dihasilkan dari pengelolaan data, sesuai dengan metode penelitian.
5. BAB V Dalam karya ilmiah umumnya memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab V ini diturunkan dari pemahaman hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang dirumuskan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KAJIAN KONSEPTUAL

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang telah penulis lakukan terkait tema Hak Bagi Orang Dalam Gangguan Jiwa terdapat beberapa Skripsi yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang peneliti temui di antaranya sebagai berikut:

1. Hairi Muhamad, (2019), dengan judul **“Pemungutan Zakat Profesi Guru dan Karyawan di MTsN 2 Palangkaraya (Prespektif Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2011)”** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa studi kritis hukum islam tentang pelaksanaan zakat profesi (studi di kalangan guru dan karyawan MTsN 2 Palangka Raya ialah (1) Pelaksanaan zakat profesi di MTsN 2 Palangka Raya ini di laksanakan setelah mendapatkan intruksi dari Kemenag Kota Palangka Raya Nomor: kd.21.06/OT.00/1652/2015 Atas dasar itulah MTsN 2 Palangka Raya melaksanakan zakat profesi. (2) terdapat dua

kemungkinan yang dapat dikemukakan untuk ukuran nishab zakat profesi di MTsN 2 Palangka Raya yaitu nishab zakat emas dan perak, dan nishab zakat hasil pertanian. Jika dilihat dari nishabnya sudah sesuai dengan hukum Islam karena guru yang gajinya Rp.1.000.000,-ukuran nishabny mengikuti zakat hasil pertanian dan guru yang gajinya Rp.3.541.600,-mengikuti nishab emas dan perak. (3) Kedudukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di MTsN 2 Palangka Raya masih tidak sesuai kepengurusannya dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, karena tidak memiliki Surat Keputusan (SK) kepengurusan dari BAZNAS. Pelaksanaan tugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di MTsN 2 Palangka Raya yang seharusnya melakukan pengumpulan zakat akan tetapi pada kenyataan di lapangan yang melakukan pemotongan zakat profesi itu justru bendahara internal, untuk itu dalam hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011.⁵

2. Siti Mualimah, (2015), dengan judul **“Implementasi Zakat Profesi Pegawai “Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak”** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istilah zakat profesi tidak dikenal dalam istilah fiqh, akan tetapi dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 zakat penghasilan dan jasa bisa dinamakan dengan zakat profesi. Pengelolaan zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Demak menjadi tanggung jawab bersama Unit Pengumpul

⁵ Hairi Muhamad, *“Pemungutan Zakat Profesi Guru dan Karyawan di MTsN 2 Palangkaraya (Prespektif Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2011)”* Skripsi IAIN Palangkaraya, 2019, h. V.

Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak dan BAZNAS Kabupaten Demak. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak mengelola 75 % dari zakat profesi yang terkumpul sedangkan 25 % sisanya dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Demak. Sedangkan penyaluran zakat profesi diperuntukkan kepada 8 ashnaf yang berhak menerima sesuai syari'ah Islam dengan 2 bentuk, yaitu zakat untuk konsumtif dan zakat bersifat produktif. Zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak diambil dari gaji pokok kotor setiap pegawai dengan kadar 2,5%, sedangkan pemotongan dilakukan oleh bendahara gaji berdasar pada surat pernyataan yang telah dibuat. Bagi pegawai yang gajinya tidak sampai satu nisab maka mereka tidak dikenakan potongan zakat profesi melainkan potongan untuk infak dan shadaqah yang besarnya sesuai dengan pernyataan yang telah dibuat.⁶

3. Muhammad Abror, (2015) dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Profesi Di Bazda Rembang”** Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap fenomena praktik zakat profesi yang berlaku di BAZDA Rembang dapat ditemukan sebuah kesimpulan. Bahwa BAZDA Rembang terkait pedoman hukum nisab, haul, kadar zakat profesi meqiyaskannya pada zakat emas dan perak (*nuqūd*) yang mana mereka menjadikan Yusuf al-Qaradhawi sebagai rujukan utama hukum fikihnya.

⁶Siti Mualimah, *Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak*, Skripsi IAIN Salatiga, 2015, h. ix.

Dalam realita di lapangan terhadap apa yang diterapkan oleh BAZDA Rembang terkait ketentuan nisab, haul, dan kadar zakat profesi tidaklah sepenuhnya menjalankan pendapat dan konsep Yusuf al-Qaradhawi sendiri. Adapun secara keseluruhan mengenai apa yang dipraktikkan BAZDA Rembang terhadap zakat profesi yang berhubungan nisab, haul, dan kadar zakat profesi tidaklah sesuai hukum Islam sebab *qiyās* dalam hukum Islam mengharuskan *fūru'* (zakat profesi) untuk menyamakan segala ketentuan hukum yang terdapat pada *asal* (zakat *nuqūd*) yaitu: berlalunya haul, kadar zakat yang *qat'i* 2,5 %, dan dikurangi dengan biaya- biaya hidupnya. Lagi pula ulama mazhab seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i serta para ulama *khalaf* dan juga keputusan Munas NU tahun 2003 mensyaratkan berlakunya haul bagi zakat profesi.⁷

4. Wiwid Sugiarto, (2018) dengan judul **“Implementasi Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada SD Negeri 1 Tanjung Desa Tanjung Kec. PematangSawa Kab. Tanggamus)”** Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan Zakat Profesi Guru SD Negeri 1 Tanjung belum sepenuhnya berjalan. Karena penghasilan yang mereka terima belum mencapai batas nishab sesuai dengan kesepakatan ijtihad para ulama dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan dengan batasan nisab 85 gram emas. Dalam pandangan Hukum

⁷Muhammad Abror, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Profesi Di Bazda Rembang*, Skripsi, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2015, h. ii.

Islam seseorang baru berkewajiban berzakat apabila harta yang dimilikinya mencapai nishab. Seseorang yang berhutang dan sudah jatuh tempo untuk membayarnya, jelas punya kewajiban nomor satu untuk membayar hutangnya. Sedangkan kewajiban membayar zakat baru dilakukan apabila hutang yang menjadi kewajiban telah dibayarkan terlebih dahulu.⁸

5. Dahlia, (2014) dengan judul **“Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional/ LAZNAS) PKPU Cabang Makasar”** Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Zakat Profesi Pada Lembaga Amil Zakat dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya sudah meningkat, Hal ini dapat dilihat dari data zakat profesi yang mengalami peningkatan tiap tahunnya dari 2010 sampai dengan 2013. (2) Kendala atau hambatan implementasi zakat profesi pada lembaga amil zakat adalah masih banyak UPZ yang terlambat bahkan belum menyetor zakat yang terkumpul ke Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar, dan juga ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya yaitu Masih kurang kepercayaan masyarakat, kesadaran masyarakat untuk masyarakat masih rendah, dan pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi masih kurang.⁹

⁸Wiwid Sugiarto, *Implementasi Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada SD Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kec. PematangSawa Kab. Tanggamus*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018, h. 2.

⁹Dahlia, *Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional/ LAZNAS) PKPU Cabang Makasar*, Skripsi UIN Alauddin Makasar, 2014, h. xv.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Hasil Penelitian
1.	Hairi Muhamad, (2019), dengan judul “Pemungutan Zakat Profesi di MTsN 2 Palangkaraya (Prespektif Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2011)”	- Mengkaji mengenai praktik zakat profesi.	Hasil dari penelitian tersebut menekankan pada penelitian terhadap Zakat Profesi guru dan Karyawan yang ada di MTsn 2 Kota Palangkaraya
2.	Siti Mualimah, (2015), dengan judul “Implementasi Zakat Profesi Pegawai “Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementrian Agama Kabupaten Demak”	- Mengkaji mengenai praktik zakat profesi.	Analisis terhadap kajian Baznas yang ada di Kabupaten Kotabaru dan peneliti terdahulu memfokuskan kepada Kementrian Agama Kabupaten Demak.
3.	Muhammad Abror, (2015) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Profesi Di Bazda Rembang”	- Mengkaji mengenai praktik zakat profesi - Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif.	Peneliti fokus kepada penelitian pelaksanaan zakat profesi sedangkan penelitian terdahulu mengkaji tentang tinjauan hukum Islamnya
4.	Wiwid Sugiarto, (2018) dengan judul “Implementasi Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada SD Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus)”	- Mengkaji mengenai praktik zakat profesi	Hasil dari penelitian ini mengenai zakat sebagai profesi yang terjadi pada SD Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus.

5.	Dahlia, (2014) dengan judul “Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional/ LAZNAS) PKPU Cabang Makasar”	Mengkaji mengenai praktik zakat profesi	Penelitian ini lebih fokus mengkaji kepada Implementasi Zakat Profesi di Laznas sedangkan peneliti mengkaji pelaksanaan zakat profesi di Baznas Kabupaten Kotabaru.
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Kajian Teori

1. Definisi Konseptual Manajemen Zakat

Istilah manajemen ini sulit didefinisikan karena dalam kenyataannya tidak ada definisi manajemen yang telah diterima secara universal. Manajemen dapat didefinisikan dengan berbagai rumusan tergantung kepada cara pandang si pembuat definisi.¹⁰ Definisi manajemen yang diberikan oleh para ahli yaitu sebagai berikut:

a. Orday Tead, dalam buku *The Art Administration*

Menyatakan bahwa manajemen *is process agency shich direct and guides operation of organization in the realizing of established aims* (manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kebiatan-kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan).

b. John D Millet, dalam buku *Management is the public Service*

¹⁰Efendi, E, M., *Manajemen*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1986, h. 20

Management is the process of directing and facilitating the work of people organized in formal grup to achieve a desired end (manajemen ialah proses pembimbingan dan pemberian fasilitas terhadap pekerjaan orang-orang yang terorganisir kelompok formil untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki).¹¹

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah *muzakki* dan harta yang dizakati, *mustahiq*, dan amil. Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan. Dalam Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. Agar LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik.¹²

Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya, *Pertama*, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini hancurlah semua sistem yang dibangun. *Kedua*, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus

¹¹Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi Dan Manajemen*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998, h. 45.

¹²Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 25.

diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. *Ketiga*, transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.¹³

Ketiga kata kunci ini dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya. Prinsip-prinsip operasionalisasi LPZ antara lain. *Pertama*, kita harus melihat aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah LPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu: visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, dan aliansi strategis.

Kedua, aspek sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang khusus.

Ketiga, aspek sistem pengelolaan. LPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah: LPZ harus memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, memakai IT, manajemen terbuka;

¹³KonsultanEkonomi, <http://konsultanekonomi.blogspot.com/2012/05/manajemen-pengelolaan-zakat-infaq.html>, diakses pada Tanggal 09 April 2020.

mempunyai *activity plan*; mempunyai *lending commite*; memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan; diaudit; publikasi; perbaikan terus menerus.¹⁴

Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 adalah sebuah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Aktifitas pengelolaan zakat telah ada dan telah diajarkan oleh Islam yang mana telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Pada zaman Rasulullah SAW lembaga tersebut dikenal dengan sebutan Baitul Mal yang bertugas dan berfungsi untuk mengelola keuangan negara. Pemasukannya bersumber dari dana zakat, *infaq*, *kharaj*, *jizyah*, *ghanimah*, dan sebagainya. Kegunaannya untuk *mustahiq* yang telah ditentukan, kepentingan dakwah, pendidikan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur dan sebagainya. Namun saat ini makna Baitul Mal telah mengalami penyempitan, hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang dikenal sebagai organisasi pengelola zakat.¹⁵

¹⁴Eri Sudewo, *Manajemen Zakat, Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat Ciputat, 2004, h. 30

¹⁵Gustian Juanda, dkk., *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 3.

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan, yakni UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Peraturan bertujuan agar organisasi pengelola zakat dapat lebih profesional, amanah dan transparan sehingga dana yang dikelola dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan umat.¹⁶

Mengenai manajemen zakat maka diperlukan strategi yang baik untuk mencerminkan lembaga amil zakat yang memiliki kemampuan teknis ilmiah untuk mencapai tujuannya. Sedangkan manajemen merupakan tuntutan dalam pengaturan kehidupan masyarakat. Manajemen adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang dalam hubungannya dengan organisasi bisnis, ekonomi, sosial dan yang lainnya. Dengan berfokus pada strategi manajemen zakat lembaga amil zakat akan eksis dalam mendayagunakan dana masyarakat.¹⁷

Manajemen zakat pada lembaga amil zakat mencakup penggalangan dana dan penyaluran dana zakat, juga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengelola zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar pengelola tersebut dapat mencapai maksud

¹⁶*Ibid.*, h. 4.

¹⁷ Wahyu Akbar, "*Spirit Manajemen Zakat Dalam Q.S. AT-Taubah [9]: 103*", Tesis IAIN Palangkaraya, 2017, h. 14.

dan tujuan dari organisasi pengelola zakat. Setiap organisasi nirlaba dalam melaksanakan perencanaan, pengelolaan, penghimpunan dan penyaluran, serta pengawasan yang memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang optimal oleh lembaga amil zakat. Oleh karena itu sebuah lembaga amil zakat harus memiliki manajemen yang terus dikembangkan, baik dalam struktur, operasional, pengawasan, evaluasi, dan program oleh pengelola lembaga dengan berbagai perspektif manajemen modern yang ada.¹⁸

Manajemen zakat merupakan proses kegiatan melalui kerjasama orang lain dalam rangka pendayagunaan zakat sebagai pilar kekuatan ekonomi dan sarana peningkatan kesejahteraan dan pencerdasan umat Islam. Manajemen pendayagunaan zakat diantaranya:

- a. Menyelenggarakan program layanan mustahik untuk membantu mereka yang membutuhkan secara konsumtif dan secara produktif.
- b. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang pendidikan dan dakwah.
- c. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang ekonomi.¹⁹

Dengan menetapkan manajemen zakat pada proses-proses dalam manajemen tersebut maka manajemen zakat meliputi kegiatan perencanaan

¹⁸ *Ibid.*, h. 15.

¹⁹ *Ibid.*, h. 15-16.

(*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*controlling*), terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan pengertian zakat itu sendiri sudah jelas, yakni harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau suatu badan yang dimiliki oleh orang muslim (muzakki) sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).²⁰

Mengurus dana zakat memerlukan manajemen dan pengelolaan secara profesional agar potensi yang besar dapat memberi manfaat pada kaum *dhuafa*. Maka bagian terpenting dalam proses manajemen pengelolaan zakat adalah tahap alokasi dan pendistribusian dana zakat. Karena proses inilah yang langsung bersentuhan dengan sasaran penerima zakat. Manajemen suatu organisasi pengelola zakat yang baik dapat diukur dan dirumuskan dengan tiga hal kata kunci yang dinamakan *Good Organization Governance*, yaitu:

a. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat tersebut maka sistem akan hancur, sebagaimana sistem perekonomian Indonesia hancur disebabkan rendahnya moral dan tidak amanahnya pelaku ekonomi. Terlebih dana yang dikelola adalah dana umat yang secara esensi milik *mustahiq*.

b. Profesional

²⁰ *Ibid.*, h. 16.

Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah maka dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

c. Transparan

Dengan transparansi pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena melibatkan pihak intern organisasi dan pihak *muzakki* maupun masyarakat luas. Dengan transparansi maka rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisir.²¹

Pendistribusian Zakat

Pendistribusian adalah suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada *mustahiq* secara tepat. Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan, Karena apa yang akan didistribusikan disesuaikan dengan pendayagunaan. Dana yang telah dihimpun kemudian didistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya.²²

Pasal 25 UU No. 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam. Sedangkan cara pendistribusiannya disebutkan dalam pasal 26 UU No. 23 tahun 2011, yaitu pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Yang dimaksud dengan skala prioritas adalah dari delapan ashnaf yang ditentukan, ada golongan yang mendapat prioritas menerima zakat, yaitu fakir dan miskin.

²¹Sholahuddin, *Ekonomi Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006, h. 236.

²²Agus Permana dkk, *Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance*, Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan. Volume 3, 2018, h. 119.

Karena tujuan zakat adalah untuk pengentasan kemiskinan. Sedangkan asas pemerataan adalah zakat tersebut dibagi rata keseluruh ashnaf, kecuali apabila zakatnya sedikit, maka fakir miskin adalah prioritas penerima zakat. Sedangkan yang dimaksud dengan asas kewilayahan adalah zakat diutamakan didistribusikan kepada mustahik di wilayah lembaga zakat tersebut berada, apabila semua mustahik telah mendapatkan bagiannya, sedangkan zakat masih tersisa, maka pendistribusian zakat dapat diarahkan kepada mustahik di luar wilayah lembaga zakat itu berada.

Zakat didistribusikan lewat dua model pendistribusian, yaitu pendistribusian secara langsung atau zakat konsumtif, dan pendistribusian secara tidak langsung, yaitu zakat produktif.

a. Model Zakat Konsumtif

Diantara model pendistribusian zakat konsumtif adalah:

- 1) Bantuan pangan, pakaian, dan tempat tinggal.
- 2) Bantuan Pendidikan.
 - a) Mendirikan dan atau membantu pembangunan/renovasi madrasah dan pondok pesantren;
 - b) Membangun perpustakaan;
 - c) Beasiswa.
- 3) Bantuan Kesehatan
 - a) Membangun klinik/ rumah sakit gratis bagi fakir miskin;
 - b) Membangun rumah bersalin gratis bagi fakir miskin.

4) Sarana Sosial

- a) Membangun panti asuhan bagi yatim piatu dan lansia;
- b) Membangun rumah singgah bagi gelandangan;
- c) Membangun rumah bagi penderita disabilitas.²³

Sebelum mendistribusikan zakat konsumtif perlu dilakukan perencanaan dengan melakukan observasi lapangan untuk menentukan kelompok masyarakat yang akan mendapatkan bantuan. Penentuan mustahik dan pelaksanaan pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak terkait seperti pemerintah setempat, LSM, ataupun ormas. Setelah pelaksanaan, perlu dilakukan evaluasi, untuk mengetahui apakah pendistribusian telah tepat sasaran, apa saja kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam pendistribusian, agar diperbaiki pada saat pendistribusian berikutnya.

b. Model Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan mustahik, untuk memproduktifkan mustahik, atau dana zakat diinvestasikan pada bidang-bidang yang memiliki nilai ekonomis.²⁴

UU No. 23 Tahun 2011 mengamanatkan pengelolaan zakat produktif, yang dilakukan setelah kebutuhan pokok mustahik dalam bentuk zakat konsumtif telah terpenuhi. Zakat produktif memiliki nilai lebih dibandingkan zakat konsumtif, karena mengandung makna pemberdayaan

²³Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013, h. 98-99.

²⁴*Ibid.*, h. 95.

mustahik. Dengan pola zakat produktif dapat mengubah status mustahik menjadi muzakki, karena dengan modal usaha yang dimiliki, seorang mustahik dapat mengembangkannya, dan apabila berhasil, maka ia berganti menjadi orang yang wajib membayar zakat, karena memiliki kelebihan harta hasil usaha yang dijalankannya. Dengan hasil zakat produktif dapat memenuhi kebutuhan zakat konsumtif.²⁵

Dapat dikatakan bahwa bagi mustahik yang lemah fisik dan akalnya karena sebab sudah tua atau masih anak-anak, maka disalurkan kepadanya zakat konsumtif atau modal yang diusahakan oleh orang lain dengan system syirkah. Sedangkan bagi mustahik yang masih muda, masih mampu berusaha, serta memiliki kecakapan dalam berusaha yang didapat dari pengalaman atau pelatihan, maka yang terbaik untuk diberikan kepadanya adalah diberi zakat produktif, dengan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan dari amil.²⁶

Zakat harus dikelola secara produktif. Penyaluran zakat secara konsumtif, hanya dibenarkan kepada fakir miskin yang tak berdaya. Sedangkan bagi fakir miskin yang berdaya, memiliki kekuatan, bahkan memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, penyaluran zakat harus

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*

bersifat produktif, sehingga penyaluran zakat dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.²⁷

Ada beberapa contoh zakat produktif yang dapat dilakukan oleh lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakatnya, diantaranya:

- 1) Pemberian bantuan modal kerja atau untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi.
- 2) Bantuan pendirian tempat usaha.
- 3) Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta dalam berbagai event dan pameran guna memasarkan hasil kerajinan dan usahanya.
- 4) Penyediaan fasilitator dan konsultan untuk menjamin keberlanjutan usaha, misalnya Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) yang mengembangkan strategi pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk alih pengetahuan, keterampilan, dan informasi.
- 5) Pembentukan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT atau Lembaga Ekonomi Bagi hasil (LEB).
- 6) Pembangunan industri, yang melibatkan mustahik- mustahik sebagai pekerjanya.²⁸

²⁷*Ibid.*, h. 96.

²⁸*Ibid.*

2. Teori Maslahah

Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Ushul Fiqh* menjelaskan arti *Mashlahah al-mursalah* secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *Mashlahah al-mursalah*. Tujuan utama *Mashlahah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.²⁹

Mashlahah itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.³⁰

Ungkapan bahasa Arab menggunakan *Maslahah* dalam arti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, h. 117.

³⁰ Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997, h. 143.

kepada manusia. Sedangkan dalam arti umum, masalah diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Maslahah* meskipun manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan disisi lain.³¹

Pembagian *Maslahah* dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain, *Maslahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya, *Maslahah* berdasarkan ada atau tidaknya Syariat Islam dalam penetapannya.

1. *Maslahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya

Maslahah berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagaimana merujuk kepada pendapat al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok syari'at (*Maqāshid Syari'ah*), maka al-Syatibi membaginya kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan *Maslahah*, yakni:³²

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah* (kemaslahatan primer) adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini terdiri atas lima

³¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 345.

³²*Ibid.*

yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.³³

b. *Al- Maslahah al-Hajiyyah* (kemaslahatan sekunder) adalah sesuatu yang diperoleh oleh seseorang untuk memudahkan dalam menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas, jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan *rukshah* (keringanan) dalam ibadah.

c. *Al- Maslahah Tahsiniyah* (kemaslahatan tersier) adalah memelihara unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal.³⁴

2. *Maslahah* dilihat dari segi keberadaan *Maslahah* menurut syara' Sedangkan *Maslahah* dilihat dari segi keberadaan *Maslahah* menurut syara' dibagi menjadi tiga, yaitu:³⁵

a. *Al- Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu *Maslahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari musuh, diwajibkan hukuman qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamr untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

³⁵Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, h. 149.

kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.³⁶

- b. *Al- Maslahah al-Mulgha*, yaitu sesuatu yang dianggap *Maslahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyatannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian wasian antara laki-laki dan anak perempuan adalah *Maslahah*. Akan tetapi kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu surat An-Nisa ayat 11 yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap *Maslahah* itu, bukan *Maslahah* di sisi Allah.³⁷
- c. *Al- Maslahah al-Mursalah*, adalah *Maslahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *Maslahah al-mursalah* ini termasuk jenis *Maslahah* yang didiamkan oleh nash. Dengan demikian *Maslahah al-mursalah* merupakan *Maslahah* yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia agar terhindar dari kemudharatan.³⁸

³⁶ *Ibid.*, h. 150

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ *Ibid.*,

Kajian Konseptual

3. Zakat Profesi dalam Tinjauan Fiqih

a. Pengertian Zakat Profesi

Dalam buku Ensiklopedi Islam; kata “zakat” berasal dari kata dasar (masdar)-nya zaka yang berarti tumbuh, berkah, bersih, baik dan bertambah. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul mu'min dalam bukunya “Kifayatu al-Akhyar fi ghoyati al-Ikhtishor” zakat secara bahasa diartikan tumbuh, berkah dan tambahnya kebaikan. Dalam kitab Fathül Wahab juga terdapat definisi zakat sebagai berikut: “Sesuatu nama dari harta atau badan yang dikeluarkan menurut syaratsyarat yang ditentukan. Dalam istilah fiqih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahak)³⁹

Adapun pengertian zakat secara terminologi (istilah) telah direspon dengan beberapa pengertian, sebagaimana berikut ini. Dalam Ensiklopedi al-Quran disebutkan, Menurut istilah hukum Islam, zakat itu maksudnya mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya, supaya harta yang 16 tinggal menjadi bersih dari orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya.⁴⁰

³⁹Depdikbud, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, T.h.

⁴⁰Fahrudin HS, *Enslkopedia al-Qur'an*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, T.h

Sayyid sabiq mendefinisikan zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah ta'alah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan yang mendapat berkah membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.⁴¹

Selain difinisi diatas zakat juga merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat melebihi nisab (*muzakki*), dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (*mustahik*), yaitu: *fakir, miskin, fi sabillialh, ibnussabil, amil, gharim, hamba sahaya, dan muallaff*.⁴² Zakat menurut UU. No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.⁴³

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Allah swt, menegaskan dalam Ayat 103 Q.S. at-Taubah yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁴⁴

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3 cet 1* Bandung : Al- Ma'arif, 1990, h. 5

⁴²Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 9.

⁴³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Pranada Media Grup, 2009, h. 408.

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI, 2008, h. 203.

Zakat profesi tidak banyak dikenal pada masa generasi terdahulu, berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan, dan perdagangan, namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat profesi adalah langkah maju dalam perekonomian muslim untuk menghapus kemiskinan.⁴⁵

Adapun profesi yang dimaksud adalah segala bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya). Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.⁴⁶

Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuan yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya. Dalam pembahasan secara global bahwa pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua hal, pertama pekerjaan yang dikerjakan sendirinya disertai dengan keahlian yang dimiliki tanpa berpihak dengan orang lain, maka penghasilan dengan metode ini selayaknya penghasilan dokter, advokat, dosen dan sebagainya, kedua pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik di instansi pemerintah, perusahaan dan lembaga-lembaga swasta lainnya yang mana

⁴⁵Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Salemba diniyah 2002, h. 57.

⁴⁶*Ibid.*,

mendatangkan penghasilan uang (honorarium). Menurut Fachrudin: Profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.⁴⁷

b. Hikmah Zakat Profesi.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung beberapa hikmah yang sangat besar dan mulia, baik hikmah itu berkaitan dengan orang yang berzakat, orang-orang yang menerima zakat, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.⁴⁸

Adapun hikmah yang terkandung dalam melaksanakan zakat antara lain sebagai berikut:

- 1) Sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan ahlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat 7:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۗ

Artinya: dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan

⁴⁷ *Ibid.*, 58.

⁴⁸ Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 9-10.

menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".⁴⁹

- 2) Zakat merupakan hak bagi mustahik, maka zakat berfungsi sebagai penolong , membantu, dan membina mereka, terutama bagi fakir dan miskin akan membawa ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada` Allah SWT sehingga terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.
- 3) Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukanya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti, sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, dan sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia.
- 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor saja, akan tetapi zakat

⁴⁹Depertamen Agama RI, *Al-quran Dan Terjemahanya*, Bandung: Syamil, 2005, h. 257.

adalah mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.

- 6) Zakat sebagai pembangunan kesejahteraan umat, karena zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pemerataan pendapatan.
- 7) Dengan zakat, ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus sebagai penguasaan aset-aset oleh umat Islam.
- 8) Zakat dapat mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antar si miskin dan si kaya, rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.⁵⁰

4. Pengelolaan Zakat Menurut Undang- Undang No. 23 Tahun 2011

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁵¹

Di bawah ini beberapa kandungan Undang- Undang No. 23 Tahun

2011 Tentang Pengelolaan zakat:

1. Asas dan Tujuan

⁵⁰ Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 14-15.

⁵¹ Undang-Undang RI NO. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal1 angka 1.

Pengelolaan zakat berasaskan;

- a. syariat Islam.
- b. Amanah.
- c. Kemanfaatan.
- d. Keadilan.
- e. Kepastian hukum.
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.⁵²

Adapun tujuan pengelolaan zakat adalah:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁵³

2. Lembaga Pengelolaan Zakat

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden

⁵² *Ibid.*, Pasal 2.

⁵³ *Ibid.*, Pasal 3.

melalui Menteri.⁵⁴ BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.⁵⁵

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan Pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan;
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁵⁶

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁷ BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.⁵⁸

BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota. Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur Pemerintah. Unsur

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 5.

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 6.

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 7 Ayat (1).

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 7 Ayat (2)

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 7 Ayat (3)

masyarakat sebagaimana tersebut dalam ayat 2 terdiri atas unsur ulama, tenaga professional, dan tokoh masyarakat Islam. Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua.⁵⁹

Masa kerja anggota BAZNAS menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (Pasal 9). Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Ketua dan Wakil BAZNAS dipilih oleh anggota.⁶⁰

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus: warga Negara Indonesia, beragama Islam, bertawakkal kepada Allah SWT. , berakhlak mulia, berusia minimal 40 (empat puluh) tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.⁶¹

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila: a. Meninggal dunia; b. Habis masa jabatan; c. Mengundurkan diri; d. tidak dapat melaksanakan

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 8.

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 10.

⁶¹ *Ibid.*, Pasal 11.

tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.⁶² Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam peraturan pemerintah.⁶³

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah, dimana sekretariat mempunyai tugas mendukung tugas BAZNAS dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi dibidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁶⁴

Dalam melaksanakan tugas sekretariat BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang data, pengembangan sumber daya manusia dan manajemen, teknologi informasi, sarana dan prasarana serta kerjasama.
- b. Pelaksanaan kebijakan data, pengembangan sumber daya manusia dan manajemen, teknologi informasi, sarana dan prasarana serta kerjasama.

⁶² *Ibid.*, Pasal 12.

⁶³ *Ibid.*, Pasal 13.

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 14.

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang data, pengembangan sumber daya manusia dan manajemen, teknologi informasi, sarana dan prasarana serta kerjasama.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang data, teknologi informasi, sarana dan prasarana serta kerjasama.
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Susunan organisasi Sekretariat BAZNAS terdiri atas :
 - 1) Bagian data, Teknologi Informasi dan kerjasama
 - 2) Bagian pengembangan SDM dan Manajemen
 - 3) Bagian sarana dan prasarana
 - 4) Sub bagian tata usaha dan rumah tangga.⁶⁵

5. Zakat Profesi Dalam Tinjauan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

Pengertian zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.⁶⁶

Dalam Bab IV Pengumpulan zakat pada pasal 11 angka (2) huruf (f) UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa di antara jenis harta yang dikenai zakat adalah (hasil pendapatan dan jasa).⁶⁷

⁶⁵ Ibid.,

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 1 angka 1.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 11 angka 2.

Kemudian dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada

Pasal 4 ayat (2):

Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. uang dan surat berharga lainnya;
- c. perniagaan;
- d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. peternakan dan perikanan;
- f. pertambangan;
- g. perindustrian;
- h. pendapatan dan jasa; dan
- i. rikaz.⁶⁸

Adapun syarat harta yang dikenai zakat adalah:

- a. Milik penuh;
- b. Halal;
- c. Berkembang;
- d. Cukup senisab;
- e. Lebih dari kebutuhan biasa;
- f. Bebas dari hutang;

⁶⁸ UU No. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat* Pasal 4 ayat (2).

g. Berlalu setahun.⁶⁹

Pengertian dan tata cara penghitungan zakat profesi belum ada disebut dalam UU dan KMA sebelum UU No. 23 Tahun 2011. Adapun yang dimaksud dengan zakat profesi dan tata cara penghitungannya adalah:

- a. Dalam bahasa dunia usaha disebut dengan salary (gaji/ pendapatan) yang memiliki arti yang dibayarkan tiap bulan atau upah per jam sebagai imbalan atas kerja yang telah dilakukannya, dalam pembahasan ini difokuskan pada penghasilan rutin yang diterima oleh seseorang atas kerjanya.⁷⁰
- b. Nishab dan Kadar Zakat Profesi/ penghasilan adalah:
 - 1) Nishab zakat profesi/ penghasilan adalah senilai 85 gram emas murni.
 - 2) Kadar zakat profesi/ penghasilan adalah 2,5 tiap tahunnya.⁷¹

Adapun tata cara pengumpulan zakat adalah:

- a. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- b. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS.
- c. Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

⁶⁹Rancangan Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2011 *Tentang Syarat dan Tatacara Penghitungan Zakat serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*, Pasal 1 ayat (2).

⁷⁰*Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

⁷¹*Ibid.*, Pasal 6 ayat (2).

- d. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.
- e. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud di atas digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.⁷²

Selanjutnya tata cara pendistribusian zakat diatur pada pasal 25, 26, 27 yaitu:

- a. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.
- b. Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
- c. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penenganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- d. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.⁷³

C. Kerangka Fikir

Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap kaum Muslimin. Perintah zakat didalam Al-Quran senantiasa disandingkan dengan perintah shalat. Pentingnya menunaikan zakat karena perintah ini

⁷² Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat* Pasal 21, 22, 23.


⁷³ *Ibid.*, Pasal 25, 26, 27.

mengandung misi sosial yang memiliki tujuan jelas bagi kemaslahatan umat. Tujuan yang dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam. Indonesia adalah salah satu Negara berpenduduk agama Islam terbesar di dunia. Menurut data pertumbuhan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tahun 2012, bahwa total penduduk Indonesia berjumlah 244.775.796 jiwa dan 88% beragama Islam atau sekitar 182.570.000 jiwa. Jumlah penduduk Muslim yang sangat besar merupakan aset yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Riset yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Fakultas Ekonomi Manajemen IPB tahun 2011, menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai angka 3,4% dari total PDB. Berdasarkan persentase tersebut, maka potensi zakat di Indonesia tidak kurang dari 217 triliun setiap tahun.

Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana sistem pengelolaan zakat profesi yang ada di lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Masih banyak kiranya para pegawai dan karyawan yang masih belum memahami dan menerapkan zakat profesi tersebut, Baik pegawai dilingkungan pemerintahan maupun karyawan yang bekerja di perusahaan atau tenaga honorer lainnya. Kebanyakan orang masih menganggap bahwasanya membayar zakat hanya dilakukan pada saat hari raya Idul Fitri yaitu zakat fitrah,

padahal profesi yang kita jalani wajib juga untuk kita zakatkan. Dalam hal ini penulis ingin meneliti bagaimana sistem yang dijalankan untuk pembayaran zakat profesi yang ada di Kabupaten Kotabaru tersebut, sehingga nantinya penelitian yang saya lakukan bisa bermanfaat untuk pemahaman kepada masyarakat khususnya yang sudah bekerja dalam profesinya masing-masing agar distribusi zakat dapat disalurkan.

Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yakni secara keseluruhan ditunjukkan dalam bentuk matrik kegiatan penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.2
Waktu Penelitian Skripsi

No.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN			
		DESEMBER 2019 – JANUARI 2020	FEBRUARI 2020- MARET 2020	APRIL 2020- MEI 2020	JUNI 2020- OKTOBER 2020
1.	Perencanaan, Pengajuan Judul s/d Seminar Proposal	X			
2.	Pengumpulan dan Analisis Data		XX		
3.	Bimbingan Skripsi		XXX		
4.	Pelaporan Hasil Penelitian			XXXX	
5.	Ujian Skripsi				XXXXX

Berdasarkan matriks kegiatan penelitian di atas, tahapan kegiatan terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan yang terdiri dari pengajuan judul sampai dengan seminar proposal, analisis data, bimbingan skripsi dan pelaporan hasil penelitian yang dipertanggung jawabkan pada akhir bulan Januari 2020.

Lokasi penelitian ini mengambil tempat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Alasan melakukan penelitian disini karena tempat tersebut masih kurangnya informasi bagaimana pelaksanaan zakat profesi tersebut dilakukan.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan dengan jelas dan rinci serta berusaha untuk mengungkapkan data atau menggali data sebanyak mungkin terhadap apa yang terjadi dilokasi penelitian yaitu pengelolaan dan pelaksanaan Zakat Profesi di Lingkungan BAZNAS Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.⁷⁴ Pendekatan kualitatif deskriptif sebagaimana pendapat Lexy J. Moleong adalah suatu penelitian yang akan mengumpulkan kata-kata, gambar, dan bukan angka, dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

C. Penentuan Subjek dan Objek

Subjek dari penelitian ini adalah Pejabat atau Pegawai yang mewakili di BAZNAS Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan agar memudahkan peneliti

⁷⁴ Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Lihat: Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004. h. 28.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Lihat: Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 309.

dalam melakukan penelitian ini, maka dalam melakukan pengambilan subjek, peneliti menggunakan salah satu jenis dari teknik *non probability sampling*, yaitu teknik *purposive sampling*.⁷⁵ Sebagaimana pendapat Nasution bahwa *purposive sampling* dilakukan dengan mengambil sebagian orang-orang yang terpilih menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.⁷⁶ Dalam hal ini peneliti mengambil data dari pengurus BAZNAS Kotabaru periode tahun 2015-2020.

Menurut Nasution definisi objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁷⁷ Jadi, pada penelitian ini objek penelitiannya adalah pengelolaan Zakat Profesi pada BAZNAS Kabupaten Kotabaru.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan sebuah penelitian. Sebab tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditentukan.⁷⁸ Untuk itu, dalam upaya pengumpulan data terkait penelitian ini digunakan teknik yang mendukung yaitu sebagai berikut :

⁷⁵ Teknik *non probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Lihat: Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013. h. 128

⁷⁶ Nasution, *Research (Penelitian Ilmiah)*, Bandung: Bumi Aksara, 2004, h. 98.

⁷⁷ *Ibid.*, h. 101.

⁷⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h. 62.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.⁷⁹

Dari Perspektif observasi atau pengamatan diatas, sesungguhnya apa yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulandata yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁸⁰

Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama objek yang diselidiki dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki.⁸¹ Adapun data yang diobservasi dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

⁷⁹M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 115.

⁸⁰ Ibid.

⁸¹Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011, hlm. 84.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, di mana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peran mereka masing-masing.⁸² Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸³

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Teknik pencarian data ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu obyek atau suasana penelitian.

Penggunaan dokumen ini berkaitan dengan apa yang disebut analisis isi. Cara menganalisis isi dokumen ialah dengan memeriksa dokumen secara

⁸²Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, h. 179.

⁸³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h. 135.

sistematik bentuk-bentuk komunikasi yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen secara obyektif.⁸⁴

Penggunaan teknik dokumentasi ini juga dapat melengkapi data-data memperkuat keakuratan data yang telah diperoleh. adapun data-data tersebut meliputi :

- a. Profil BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kotabaru.
- b. Bukti pembayaran zakat profesi.

E. Teknik Pengabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai melalui:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;

⁸⁴Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006, h. 225-226.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. membandingkan keadaan dan Perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁸⁵

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan informan, yakni membandingkan data hasil wawancara antara pejabat atau pegawai BAZNAS yang ada di Kabupaten Kota Baru dengan beberapa informan yang pernah melaksanakan Zakat Profesi tersebut.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.⁸⁶

⁸⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*...h. 178.

⁸⁶ *Ibid.*

F. Analisis data

Menganalisis data dibutuhkan proses dalam melakukannya, ada beberapa teknik yang dikembangkan oleh Burhan Bungin dengan bukunya yaitu Analisis Data Penelitian Kualitatif, berikut ini adalah teknik analisis yang digunakan:

1. *Data Collection* adalah pengumpulan materi dengan analisis data, di mana pada tahap ini peneliti mengumpulkan data sebanyak mungkin tanpa proses pemilihan yang ada hubungannya dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti dan disesuaikan dengan rumusan masalah.
2. *Data Reduction* adalah proses eliminasi data dengan menajamkan, menggolongkan dan memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan dan kemudian dilanjutkan dengan mengorganisasikan data.
3. *Data Display* atau penyajian data adalah data yang sudah relevan dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup kekurangannya. Hasil penelitian akan digambarkan sesuai dengan apa yang didapat dari proses penelitian tersebut.
4. *Data Conclusions* adalah penarikan kesimpulan dengan dilihat kembali tahap eliminasi data dan penyajian data tidak menyimpang pada data yang diambil. Proses ini dilakukan dengan melihat hasil penelitian yang dilakukan sehingga data yang diambil sesuai dengan yang diperoleh. perlakuan ini dilakukan agar hasil penelitian secara jelas dan benar-benar sesuai dengan keadaan.⁸⁷

⁸⁷ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*,..... h. 69-70

BAB IV

PEMAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Badan Amil Zakat Kotabaru

Untuk pertama kalinya lembaga ini dibentuk dengan nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kotabaru melalui Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 218 Tahun 2000 yang mana keputusan ini merupakan penerapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Keputusan Menteri Agama ini kemudian dicabut dan digantikan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003.⁸⁸

Sesuai dengan masa tugas kepengurusan, setiap 3 (tiga) tahun Pengurus BAZDA Kabupaten Kotabaru diadakan pembaharuan dengan Keputusan Bupati. Namun pada tahun 2012 untuk kepengurusan BAZDA Kabupaten Kotabaru masa bakti 2012-2015 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 947 Tahun 2012. Hal ini karena adanya perubahan peraturan perundangan mengenai pengelolaan zakat dari Undang-Undang Nomor 38

⁸⁸ BAZNAS Kabupaten Kotabaru, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotabaru Tahun 2020, h. 3.

Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat namun peraturan pelaksanaannya belum terbit.⁸⁹

Setelah sejumlah peraturan pelaksanaan Undang-undang Pengelolaan Zakat yang baru terbit maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotabaru beserta kepengurusannya juga terbentuk, yakni :

- a. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia.
- b. Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/783/KUM/2015 tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotabaru Periode 2015-2020.⁹⁰

Secara keseluruhan keputusan yang pernah diterbitkan mengenai kepengurusan Badan Amil Zakat di Kabupaten Kotabaru adalah:

- a. Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 218 Tahun 2000 (Masa Bakti 2000-2003);
- b. Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 492 Tahun 2003 (Masa Bakti 2003-2006);
- c. Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 461 Tahun 2006 (Masa Bakti 2006-2009).
- d. Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/465/KUM/2009 (masa bakti

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

2009-2012);

- e. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 947 Tahun 2012 (masa bakti 2012-2015);
- f. Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/783/KUM/2015 tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotabaru Periode 2015-2020.⁹¹

Berdasarkan Keputusan Bupati terakhir tersebut, susunan organisasi Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kotabaru periode 2015 – 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua: H. Mahmud Dimiyati, S.Sos.
- b. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan: H. Mukhyar Darmawi, BA.
- c. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan: H. Abdul Rohim, BA, S.Sos
- d. Wakil Ketua III Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan: H. Bada Amang
- e. Wakil Ketua IV Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum: Zainal Abidin, S.Sos.⁹²

2. Visi, Misi, dan Tujuan BAZNAS Kotabaru

penentuan visi dan misi BAZNAS Kabupaten Kotabaru ini dilakukan setelah memperhatikan berbagai isu strategis yang merupakan hasil dari

⁹¹ *Ibid.*, h. 4.

⁹² *Ibid.*

identifikasi permasalahan untuk menjalankan tugas dan fungsi BAZNAS.

Disamping itu BAZNAS Kabupaten Kotabaru periode 2015-2020 dalam program dan kegiatannya tentunya harus selaras dan serasi dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Kotabaru periode 2016-2021 serta visi dan misi Badan Amil Zakat Nasional Pusat.

untuk itu BAZNAS Kabupaten Kotabaru periode 2015-2020 menetapkan visi:

"TERWUJUDNYA PENGELOLAAN ZAKAT YANG AMANAH, TRANSPARAN DAN PROFESIONAL MENUJU MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN SEJAHTERA".

untuk mencapai visi tersebut, misi yang akan dijalankan adalah:

- a. meningkatkan kesadaran umat untuk menunaikan zakat secara benar menurut Syariah.
- b. menumbuh-kembangkan dan penguatan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegritas.
- c. meningkatkan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- d. memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Kotabaru melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.⁹³

⁹³ BAZNAS Kabupaten Kotabaru, Rencana Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotabaru 2015-2020, h. 25.

3. Tugas dan Fungsi

Kedudukan BAZNAS Kabupaten Kotabaru sebagai lembaga pemerintah non struktural bertanggung jawab pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah Kabupaten Kotabaru.⁹⁴

BAZNAS Kabupaten Kotabaru mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten Kotabaru, dan untuk melaksanakan tugas tersebut basnas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Kotabaru.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Kotabaru.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Kotabaru.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di Kabupaten Kotabaru dan
- e. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten Kotabaru.⁹⁵

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, basnas Kabupaten Kotabaru wajib:

⁹⁴ *Ibid.*, h. 7.

⁹⁵ *Ibid.*

- a. Melakukan perencanaan pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Kotabaru.
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru dan instansi terkait di kabupaten kota baru dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dan Bupati Kotabaru setiap 6 bulan dan akhir tahun.
- d. Melakukan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten Kotabaru.⁹⁶

Disamping itu BAZNAS Kabupaten Kotabaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebijakan BAZNAS pusat dan provinsi.

Susunan organisasi BAZNAS Kabupaten Kotabaru terdiri dari:

- a. Ketua.
- b. Wakil ketua.
- c. Bidang Pengumpulan.
- d. Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan.
- e. Bagian Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan.
- f. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia Dan Umum dan
- g. Satuan Audit Internal.⁹⁷

⁹⁶ *Ibid.*, h. 8.

Masing-masing bidang dan bagian tersebut dipimpin oleh wakil ketua, yakni:

- a. Wakil ketua I memimpin bidang pengumpulan.
- b. Wakil ketua II memimpin bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
- c. Wakil ketua III memimpin bagian perencanaan keuangan, dan pelaporan.
- d. Wakil ketua IV memimpin bagian administrasi sumber daya manusia dan umum.⁹⁸

Sedangkan satuan audit internal dipimpin langsung oleh ketua BAZNAS Kabupaten Kotabaru. Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang/bagian dilaksanakan oleh amil basnas Kabupaten Kotabaru dalam koordinasi wakil ketua masing-masing. Amil basnas ini bukan merupakan pegawai negeri sipil, namun dalam hal diperlukan dapat dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil yang diperbantukan.⁹⁹

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas basnas di kabupaten dan tugas wakil ketua dalam membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, Keuangan, Administrasi Perkantoran, sumber daya manusia, umum pemberian rekomendasi, dan pelaporan.¹⁰⁰

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 9.

Wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dengan melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
- c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- e. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan
- f. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kabupaten Kotabaru.¹⁰¹

Wakil ketua III bagian perencanaan keuangan, dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan keuangan dan pelaporan dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat Kabupaten Kotabaru.
- b. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten Kotabaru.
- c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kabupaten Kotabaru.
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Kotabaru.

¹⁰¹ *Ibid.*

- e. Pelaksanaan sistem akuntansi basnas di Kabupaten Kotabaru.
- f. penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten Kotabaru dan
- g. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten Kotabaru.¹⁰²

wakil ketua IV bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten Kotabaru, Administrasi Perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten Kotabaru.
- b. Pelaksanaan perencanaan hamil BAZNAS Kabupaten Kotabaru.
- c. Pelaksanaan rekrutmen Akmil BAZNAS Kabupaten Kotabaru.
- d. Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten Kotabaru.
- e. Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten Kotabaru.
- f. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten Kotabaru.
- g. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat basnas Kabupaten Kotabaru.
- h. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset basnas Kabupaten Kotabaru dan

¹⁰² *Ibid.*, h. 10.

- i. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ provinsi di Kabupaten Kotabaru.¹⁰³

Satuan audit internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua BAZNAS Kabupaten Kotabaru dengan tugas internal yang meliputi pelaksanaan:

- a. Audit keuangan;
- b. Audit manajemen;
- c. Audit mutu; dan
- d. Audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten Kotabaru.¹⁰⁴

Dalam menjalankan tugas tersebut satuan audit internal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan program audit.
- b. pelaksanaan audit.
- c. Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua BAZNAS.
- d. Penyusunan laporan hasil audit dan
- e. Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.¹⁰⁵

Amil BAZNAS Kabupaten Kotabaru sebagai unsur pelaksanaan bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil. Amil BAZNAS direkrut melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan sesuai tugas

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*, h. 11.

¹⁰⁵ *Ibid.*

dan fungsi Basarnas Kabupaten Kotabaru. Amil BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Kotabaru.¹⁰⁶

Ketentuan tentang amil ini nantinya akan diatur dalam peraturan yang ditetapkan dalam keputusan ketua BAZNAS Kabupaten Kotabaru dan peraturan ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.¹⁰⁷

B. Laporan Penelitian

Data hasil penelitian yang disajikan dalam skripsi ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari sumber data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang **Pengelolaan Zakat Profesi Pada Baznas Kotabaru Kalimantan Selatan**. Adapun pemaparan hasil penelitian ini peneliti peroleh melalui wawancara kepada 4 (empat) subjek penelitian ditambah dengan 2 (dua) informan guna menjawab rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimanakah pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kotabaru?
 - a. Subjek Pertama

Pada mulanya peneliti melakukan wawancara kepada subjek penelitian pertama yang berinisial bapak H.MD. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah apakah masyarakat sudah memahami tentang Zakat Profesi yang terjadi di Kabupaten Kotabaru. Bapak H.MD menjawab:

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

Sebagian masyarakat memahami tapi disadari memang sosialisasi tentang zakat profesi ini masih belum maksimal dilakukan, sehingga objek Zakat Profesi yang terjadi di Kabupaten Kotabaru boleh dikatakan belum sepenuhnya memahami tentang Zakat Profesi tersebut, walaupun sudah dilakukan sosialisasi dalam hal ini mungkin oleh BAZ dan KEMENAG Kotabaru.

Dari pertanyaan bapak H.MD tersebut bahwa beberapa masyarakat sudah mulai menyadari mengenai apa itu Zakat Profesi akan tetapi masyarakat pada umumnya masih belum mengetahui dan memahami sepenuhnya sehingga masyarakat yang bekerja mengenai profesinya masing-masing belum seluruhnya mengeluarkan Zakat Profesi. Untuk kedepannya menurut bapak H.MD agar segera disosialisasikan lagi mengenai pentingnya mengeluarkan Zakat Profesi tersebut.

Peneliti juga menanyakan kepada subjek terkait bagaimana sistem pengelolaan Zakat Profesi tersebut di wilayah Kabupaten Kotabaru, H.MD menjawab:

Sistem pengelolaan zakat profesi di BAZNAS memang orang yang mengeluarkan Zakat Profesi ini tadi dikatakan belum maksimal, pengelolaannya juga sama seperti itu juga tidak maksimal karena belum ada ketentuan khusus tentang Zakat Profesi ini, dikalangan mereka yang punya kewajiban melaksanakan Zakat Profesi tersebut, dan juga mengenai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat profesi ini tentunya ada beberapa kendala seperti tidak ada aturan khusus mengenai pengumpulan Zakat Profesi ataupun Undang-undang yang mengatur tentang Zakat profesi tersebut.

Menurut keterangan bapak H.MD bahwasanya dalam sitem pengelolaan Zakat Profesi tersebut belum ada aturan khusus maupun

undang-undang mengenai sistem pengelolaanya. Zakat profesi ini sama saja dengan pengumpulan Zakat yang lain, ketika para Muzakki mengeluarkan Zakat profesinya di kumpulkan menjadi satu dan nanti akan dibagikan oleh lembaga BAZNAS Kabupaten Kotabaru.

b. Subjek Kedua

Peneliti kemudian menanyakan kepada subjek penelitian kedua, yakni bapak H.SB selaku pihak pejabat atau pegawai BAZNAS di Kabupaten Kotabaru. Pertanyaan peneliti ajukan ialah apakah masyarakat sudah memahami tentang Zakat Profesi yang terjadi di Kabupaten Kotabaru.

Bapak H.SB menjawab:

Secara umum sudah mulai prosesnya pada ASN (Aparatur Sipil Negara) sedangkan masyarakat sebagian sudah mengetahui mengenai Zakat Profesi ini. kriterianya dari pendapatan yang ada dikumpulkan dihitung selama satu tahun apabila memenuhi nisabnya maka dikeluarkanlah Zakat Profesinya setiap bulan. Adapun syarat khususnya tidak ada kecuali kalau sampai nisab kalau dihitung sampai satu tahun.

Dalam hal ini menurut bapak H.SB Zakat Profesi sudah sebagian terlaksana pada para ASN dan masyarakat juga sebagian sudah mengetahui mengenai Zakat Profesi tersebut. Adapun tata cara pengeluaran Zakat Profesi bisa dilaksanakan setiap bulannya ketika Muzakki mendapatkan gajihnya, tetapi ada juga yang dikeluarkan setiap satu tahun sekali ketika sampai nisabnya dalam satu tahun.

Peneliti menanyakan kepada subjek terkait bagaimana sistem pengelolaan Zakat Profesi tersebut di wilayah Kabupaten Kotabaru, H.SB menjawab:

Zakat Profesi disalurkan melalui Unit Pengumpul Zakat atau UPZ pada dinas-dinas atau badan kantor kemudian disetorkan ke BAZNAS selanjutnya BAZNAS mengelola melalui pendistribusian ataupun pendayagunaan. Ada kendala terutama data para Muzakki atau mustahik itu belum begitu valid tapi sebenarnya bisa diatasi dengan pendataan yang lebih baik lagi.

Sama halnya dengan beberapa subjek lainnya bahwasanya dalam sistem pengelolaan Zakat Profesi tidak ada hal yang khusus yang dilakukan, semua Zakat termasuk Zakat Profesi di kumpulkan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ataupun dari lembaga BAZNAS itu sendiri dan dikelola pula oleh BAZNAS dengan mendistribusikannya hasil Zakat tersebut kepada golongan yang berhak menerima.

c. Subjek Ketiga

Selanjutnya mengajukan pertanyaan yang sama kepada subjek penelitian yang berinisial FN Peneliti kemudian menanyakan kepada subjek penelitian kedua, yakni bapak FN selaku pihak pejabat atau pegawai BAZNAS di Kabupaten Kotabaru. Pertanyaan peneliti ajukan ialah apakah masyarakat sudah memahami tentang Zakat Profesi yang terjadi di Kabupaten Kotabaru. FN menjawab:

Artinya zakat profesi khususnya di daerah Kabupaten Kotabaru yang pertama itu adalah kurang maksimal karena zakat profesi ini hanya orang-orang yang memiliki pendapatan lebih dalam satu

bulan ini untuk dikeluarkan zakatnya, nah jadi kami dari BAZNAS Kotabaru masih berusaha untuk mengenalkan zakat profesi ini kepada khususnya pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru. Jadi kebanyakan yang melaksanakan zakat profesi itu adalah para pegawai-pegawai negeri, pegawai BUMN, dari kejaksaan, dari kepolisian.

Peneliti menanyakan kepada subjek terkait bagaimana sistem pengelolaan Zakat Profesi tersebut di wilayah Kabupaten Kotabaru, AA menjawab:

nah jadi untuk sistem pengelolaan di BAZNAS ini kadang-kadang para Muzakki atau orang yang melakukan zakat profesi tadi kadang-kadang ada yang datang ke BAZNAS langsung menyerahkan ada juga dari amil atau badan amil yang ditugaskan untuk jemput bola untuk mendatangi ketempat orang yang Muzakki atau melakukan zakat profesi tadi.

Sistem pengelolaan dan pengumpulan Zakat Profesi ada beberapa variasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kotabaru mulai dari para Muzakki yang langsung mendatangi kantor BAZNAS untuk mengeluarkan zakatnya ada juga yang dari Badan amil yang langsung mendatangi para Muzakki dengan sistem jemput bola agar para Muzakki memudahkan dalam mengeluarkan Zakat Profesinya.

d. Subjek Keempat

Selanjutnya kepada subjek penelitian terakhir yang berinisial MY Peneliti kemudian menanyakan kepada subjek penelitian kedua, yakni bapak MY selaku pihak pejabat atau pegawai BAZNAS di Kabupaten Kotabaru. Pertanyaan peneliti ajukan ialah apakah masyarakat sudah

memahami tentang Zakat Profesi yang terjadi di Kabupaten Kotabaru. MY menjawab:

Mengenai zakat profesi sebetulnya bagus ni Cuma masih banyak masyarakat yang belum memahami apa itu ngarannya Zakat Profesi. Banyak orang yang bagawi sesuai profesinya, ada yang designer, ada pengacara, hakim, dokter dan lain-lain sebagian sudah mengeluarkan zakat profesinya. Oleh karena itu kami dari BAZNAS Kabupaten Kotabaru nantinya di harapkan agar disosialisasikan lagi kepada masyarakat khususnya di Kotabaru dalam penyelenggaraan zakat profesi ini.

Menurut keterangan dari bapak MY tidak jauh berbeda dengan beberapa subjek lainnya bahwasanya masyarakat hanya sebagian yang memahami dan melaksanakan Zakat Profesi yang terjadi di Kabupaten Kotabaru, padahal Zakat Profesi ini sangat membantu bagi masyarakat Kotabaru yang membutuhkannya maka dari itu untuk kedepannya agar Zakat profesi ini lebih disosialisasikan lagi kepada masyarakat khususnya yang berkerja sesuai dengan profesinya masing-masing.

terkait bagaimana sistem pengelolaan Zakat Profesi tersebut di wilayah Kabupaten Kotabaru, peneliti perlu menanyakan kembali kepada bapak MY sebagai penekanan dari rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti. Bapak MY memberikan keterangannya sebagai berikut:

Kalau kita disini lah karena kadada yang khusus kepada Zakat profesi yang jelas semua zakat di kumpul kita menghitung dibedakan mana zakat mana infak, juga ada dana hibah setelah itu kita catat dan digolongkan masing-masing zakat, infak, hibah. Ada beberapa yang masuk saban bulan individu ada juga yang langsung berkelompok, ada juga langsung transfer langsung ke

ATM resmi BAZNAS dalam setiap pengeluaran Zakat Profesi ini tersebut.

Dalam pemaparan diatas mengungkapkan bahwa pengelolaan zakat profesi ini tidak ada syarat yang khusus dalam pengelolaanya, sama saja dengan zakat yang lain, beberapa keterangan dari para subjek sebelumnya juga menyebutkan tidak ada perbedaan terkait tentang Zakat Profesi ini. Akan tetapi ada informasi tambahan dari bapak MY bahwanya masing-masing Zakat, infak, sedekah, maupun hibah tetap tercatat di BAZNAS tidak adanya penggabungan data dalam hal pengelolaannya sehingga mudah dan tertib secara administrasi. Peneliti merasa perlu untuk menambah data guna menjawab rumusan masalah tentang pemahaman masyarakat mengenai Zakat Profesi yang terjadi di Kabupaten Kotabaru. Oleh karena itu, peneliti mencoba melakukan wawancara kepada beberapa informan.

Alhamdulillah mengetahui adanya pelaksanaan Zakat Profesi yang ada di Kabupaten Kotabaru, karena ada surat edaran yang dikeluarkan oleh BAZNAS jadi kami setiap ASN diikutkan untuk membayar zakat profesi di kantor kami masing-masing dan rekan kerja teman-teman yang lain juga sudah mengetahui dan memahami Zakat Profesi yang terjadi di Kabupaten Kotabaru. Kami membayar Zakat Profesi itu setiap awal bulan selama 12 (dua belas) bulan sehingga kami para ASN tidak memberatkan dalam membayar Zakat tersebut.

Pernyataan di atas merupakan jawaban dari pertanyaan yang peneliti tanyakan kepada informan AS mengenai pandangannya tentang Zakat Profesi yang terjadi di Kabupaten Kotabaru, menurut beliau sendiri

mengetahui adanya Zakat Profesi tersebut karena ada surat edaran dari Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Kotabaru kepada ASN untuk membayar Zakat Profesinya ke Lembaga BAZNAS dan untuk pembayarannya bisa melalui transfer ke ATM lembaga BAZNAS itu sendiri. Selanjutnya peneliti kembali melakukan wawancara bersama informan berikutnya bapak H.MF.

Ya, Kami mengetahui pelaksanaan Zakat Profesi dari lembaga BAZNAS Kabupaten Kotabaru melalui sosialisai yang mereka sampaikan dan alhamdulillah kantor kami melaksanakan sesuai ketentuan yang mereka sampaikan. Sebagian rekan kerja kami mengetahui adanya Zakat Profesi ini, kami melaksanakan Zakat Profesi setiap bulan dengan nominal berapa yang kami terima satu tahun di bagi menjadi 12 (dua belas) bulan .

Pernyataan di atas merupakan jawaban dari pertanyaan yang peneliti tanyakan kepada informan AS mengenai pandangannya tentang Zakat Profesi yang terjadi di Kabupaten Kotabaru.

2. Bagaimanakah distribusi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kotabaru?
 - a. Subjek Pertama

Peneliti melakukan wawancara kepada subjek penelitian pertama yang berinisial bapak H.MD. Peneliti menanyakan sistem distribusi zakat profesi yang ada di lembaga BAZNAS Kabupaten Kotabaru.

Zakat profesi ini adalah penghasilan lebih banyak berupa nilai uang, tidak ada aturan secara khusus dalam pendistribusian belum ada belum dilaksanakan, penyalurannya sama dengan zakat yang lain biasanya disalurkan dalam beberapa bidang penyalurannya, untuk yang mendapatkan bantuan zakat diberikan kepada golongan 8 (delapan) asnaf itu tadi.

Dalam pendapat bapak H.MD bahwasanya pendistribusian Zakat Profesi tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya, artinya sama halnya dengan zakat yang lain ketika para Muzakki mengeluarkan Zakat Profesi hasilnya digabungkan dengan zakat yang lain dan setelah itu disalurkan kepada golongan Musthaik Zakat atau orang yang mendapatkan zakat tersebut.

b. Subjek Kedua

Peneliti melakukan wawancara kembali kepada subjek ke 2 (dua) penelitian yang berinisial bapak H.SB. Peneliti menanyakan sistem distribusi zakat profesi yang ada di lembaga BAZNAS Kabupaten Kotabaru.

Dari BAZNAS itu sendiri bahwa dari program yang berdasarkan yaitu kepada 8 (delapan) asnaf kemudian memakai sistem prioritas, dimana prioritas yang perlu dibantu disitulah disalurkan Zakat Profesi tersebut. Selama ini penyaluran Zakat Profesi dalam berbentuk uang, dengan disalurkan ke 8 (delapan) Asnaf tadi seperti orang yang paling miskin, muallaf dan lainnya.

Sama halnya dengan subjek pertama, untuk wawancara kepada bapak H.SB juga menyebutkan bahwasanya dalam penyaluran dan pendistribusian Zakat Profesi ini sama saja dengan Zakat lainnya tidak ada aturan khusus dalam pendistribusiannya. Untuk pembagian atau penyalurannya tetap kepada golongan Mustahik Zakat 8 (delapan) asnaf yang menjadi prioritas penyaluran Zakat itu sendiri, penyaluran dari hasil

Zakat Profesi tersebut kebanyakan berbentuk Uang yang di salurkan dari lembaga BAZNAS.

c. Subjek Ketiga

Peneliti melakukan wawancara kembali kepada subjek ke 3 (tiga) penelitian yang berinisial bapak FH. Peneliti menanyakan sistem distribusi zakat profesi yang ada di lembaga BAZNAS Kabupaten Kotabaru.

Nah jadi alhamdulillah BAZNAS Kotabaru ini memberikan atau mendistribusikan Zakat Profesi tadi untuk sekarang ini dari yang fakir dan miskin bahkan kerjasama dengan KUA Kecamatan, artinya membagikan kepada yang berhak sampai ke Kecamatan atau ke pelosok desa bahkan untuk BAZNAS Kotabaru ini ada yang muallaf akan diberikan santunan oleh lembaga BAZNAS tersebut.

Menurut keterangan bapak FH hampir sama dengan para subjek lainnya pula akan tetapi ada keterangan tambahan bahwasanya dalam sistem pedistribusian Zakat tidak hanya melalui dari lembaga BAZNAS tetapi juga bekerjasama dengan KUA yang ada di Kecamatan untuk penyaluran hasil Zakat ke pelosok-pelosok desa yang sekiranya membutuhkan bantuan dari BAZNAS tersebut.

d. Subjek Empat

Peneliti melakukan wawancara terakhir penelitian yang berinisial bapak MY. Peneliti menanyakan sistem distribusi zakat profesi yang ada di lembaga BAZNAS Kabupaten Kotabaru.

Dalam penyaluran Zakat profesi ini kadada ketentuan khusus ataupun aturan dalam penyalurannya, sama saja dengan Zakat yang

lain dimana hasil zakat yang dikumpul akan tadi dibagikan kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan 8 (delapan) golongan yang tadi, kami dari BAZNAS Kabupaten Kotabaru bekerja sama dengan KUA dalam pelaksanaan penyaluran zakat yang itu tadi tujuannya agar bisa sampai ke pelosok desa yang ada di Kabupaten Kotabaru. Ada juga penyalurannya ke sekolah, kampus-kampus Universitas berupa beasiswa bagi yang kadang mampu membayar uang SPPnya itu sendiri.

Peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara di atas yaitu untuk penyalurannya memang tidak ada ketentuan khusus, sama halnya dengan zakat-zakat yang lain dalam segi pendistribusiannya dan akan dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Disini juga penyalurannya diberikan kepada anak-anak sekolah maupun mahasiswa yang sedang menempuh pendidikannya berupa beasiswa bagi mereka yang tidak mampu membayar uang sekolahnya atau perkuliahannya yang mana anak tersebut juga memiliki prestasi dan kemampuan dalam menyelesaikan sekolahnya ataupun Studinya tersebut.

C. Analisis Hasil Penelitian


1. Pengelolaan Zakat Profesi di Lembaga BAZNAS Kabupaten Kotabaru

Pengelolaan zakat profesi yang terjadi Kabupaten Kotabaru sudah terlaksana sesuai dengan teori manajemen Zakat bahwa Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat harus dapat diukur, adapun alat ukur tersebut terdapat 3 (tiga) kompetensi yaitu, *Pertama* amanah, Lembaga BAZNAS Kabupaten Kotabaru berusaha semaksimal mungkin dalam pengelolaan yang amanah. Dalam wawancara bersama dengan subjek H.SB Zakat Profesi

disalurkan melalui Unit Pengumpul Zakat atau disingkat dengan UPZ ke dinas-dinas atau badan kantor kemudian disetorkan ke BAZNAS, oleh karena itu lembaga BAZNAS dapat dipercaya sebagai lembaga yang mengelola Zakat yang ada di Kabupaten Kotabaru, terbukti dengan perkembangan setiap tahun terus meningkat baik itu dari Zakat, Infaq, Sedekah maupun hibah. *Kedua* profesional, merupakan sebuah komponen penting dalam sebuah pengelolaan zakat. Dalam hal ini lembaga BAZNAS terus melaksanakan sosialisasi Zakat Profesi di beberapa lembaga dinas sebagai bentuk profesionalitas, hal tersebut seperti yang disampaikan oleh subjek MY beliau menyebutkan bahwa lembaga BAZNAS Kotabaru akan terus mensosialisasikan Zakat Profesi ini karena dinilai bagus untuk di jalankan dan dapat membantu meringankan kesulitan saudara-saudara kita sesama muslim. Sama halnya dengan pendapat subjek FN menurut beliau BAZNAS Kotabaru masih berusaha mengenalkan Zakat Profesi di kalangan Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya untuk menyalurkan hartanya baik itu dilaksanakan setiap bulan ataupun 1 (satu) tahun sekali. *Ketiga* Transparan, Lembaga BAZNAS juga setiap yang melaksanakan Zakat profesi dicatat dalam pembukuan sehingga dalam pelaporannya jelas dan transparan, data-data pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah maupun Hibah dapat kita lihat juga sosial media Lembaga BAZNAS Kabupaten Kotabaru.



Gambar 1.1



Gambar 1.2

Gambar diatas merupakan sebuah dokumentasi dari laporan pengelolaan Lembaga BAZNAS Kotabaru sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dari lembaga zakat. Pada gambar 1.1 informasi terkait tentang Lembaga BAZNAS Kotabaru baik dari alamat kantor, kontak yang bisa di hubungi hingga peta alamat Lembaga BAZNAS, sedangkan pada gambar 1.2 merupakan bukti transfer dari Muzakki yang menyetorkan Zakat Profesiya tersebut.

Dalam hal ini Zakat Profesi harus memiliki asas dan tujuan. Adapun asas dan tujuan dari Zakat sebagai berikut:

1. Syariat Islam

Ketentuan Zakat harus sesuai dengan syariat Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an. Seperti dalam Ayat 103 Q.S. at-Taubah yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menurut riwayat Ibn Jarir al-Thabari, bahwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya yang mengikatkan diri di tiang-tiang masjid datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata: *"Ya Rasulullah, inilah harta benda kami yang merintangikan kami untuk turut berperang. Ambillah harta itu dan bagi-bagikanlah, serta mohonkanlah ampun untuk kami atas kesalahan kami."* Rasulullah menjawab: *"Aku belum diperintahkan untuk menerima hartamu itu."* Maka turunlah ayat ini. Perintah Allah SWT pada permulaan ayat ini ditujukan kepada Rasul-Nya, yaitu agar Rasulullah saw mengambil sebagian dari harta benda mereka itu sebagai sedekah atau zakat untuk menjadi bukti tentang benarnya tobat mereka, karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan untuk menyucikan dari mereka dari sifat "cinta harta" yang mendorong mereka untuk mangkir dari peperangan itu. Selain itu sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan

diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dengki, dan sebagainya.¹⁰⁸

Di samping itu juga dapat dikatakan, bahwa penunaian zakat adalah juga membersihkan harta benda yang tinggal sebab pada harta benda seseorang ada hak orang lain, yaitu orang-orang yang oleh agama Islam telah ditentukan sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat. Selama zakat itu belum dibayarkan oleh pemilik harta tersebut, maka selama itu pula harta bendanya tetap bercampur dengan hak orang lain yang haram untuk dimakannya. Akan tetapi, bila ia mengeluarkan zakat dari hartanya itu, maka bersihlah harta tersebut dari hak orang lain.¹⁰⁹

Juga terkandung suatu pengertian, bahwa menunaikan zakat itu akan menyebabkan timbulnya keberkatan pada harta yang masih tinggal, sehingga ia tumbuh dan berkembang biak. Sebaliknya bila zakat itu tidak dikeluarkan, maka harta benda seseorang tidak akan memperoleh keberkatan dan tidak akan berkembang biak dengan baik, bahkan kemungkinan akan ditimpa malapetaka dan menyusut sehingga lenyap sama sekali dari tangan pemiliknya sebagai hukuman Allah SWT terhadap pemiliknya.¹¹⁰

¹⁰⁸ Muhammad Aziz, “Prinsip Pengelolaan Zakat Menurut Al-Qur’an (Kajian Pada Surat Al-Taubah [9]: 103, Dengan Metode Tahlili Dan Pendekatan Fiqhy)”, Tuban: STAI AlHikmah Tuban, AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, Volume 5, Nomor 2, 2015, Diakses pada tanggal 15 September 2020 pukul 13.00.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

2. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini hancurlah semua sistem yang dibangun. Ciri-ciri lembaga Badan Amil yang memiliki sifat amanah yaitu dapat dipercaya dari semua kalangan baik itu dari instansi yang bersangkutan tidak diragukan lagi dalam penyaluran khususnya zakat Profesi tersebut.

3. Kemanfaatan.

Asas kemanfaatan dalam sebuah Zakat Profesi merupakan sebuah asas yang penting dalam sebuah Lembaga BAZNAS, dimana Sebuah lembaga amil sebagai bentuk wadah sarana tempat pengumpulan Zakat ataupun Infaq, Shadaqah maupun Hibah harus memberikan manfaat bagi masyarakat terutama kepada saudara sesama muslim. Zakat profesi merupakan sebuah program yang sangat bermanfaat dan membantu meringankan beban hidup sesama umat Islam terkhusus di daerah Kabupaten Kotabaru.

4. Keadilan.

Keadilan merupakan sarana penting dalam pembagaian ataupun pendistribusian Zakat kepada yang sangat membutuhkan, tidak ada yang dibeda-bedakan haknya setiap masyarakat Muslim khususnya di daerah Kotabaru

2. Pendistribusian Zakat Profesi di Lembaga BAZNAS Kabupaten Kotabaru

Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam QS at-Taubah ayat 60 :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ٦٠﴾¹¹¹

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (AT-Taubah:60)*¹¹²

a. Orang Fakir

Fuqara¹¹³ adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. Fuqara adalah mereka yang mempunyai harta sedikit, kurang dari satu nisab atau mereka yang terdesak kebutuhan ekonominya, tetapi menjaga diri tidak mau meminta-minta.¹¹³

Fuqara¹¹³ adalah bentuk puklak dari kata al-faqir. Al-Faqir menurut madzhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi

¹¹¹ AT-Taubah:60.

¹¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI, 2008, h. 196.

¹¹³ In Halimatus Sa'diyah, "Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat dan Pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah", Semarang: Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018, h. 29.

kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya. Baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Misalnya, kebutuhannya berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga meskipun dia sehat, dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya, serta pakaian.¹¹⁴

Menurut para ulama, seorang dikatakan fakir jika dikaitkan dengan indikator ketidak mampuan seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan secara materi. Indikator ketidakmampuan materi adalah sebagai berikut:

- 1) Kemampuan materi nol atau kepemilikan aset nihil (tidak punya apa-apa).
- 2) Memiliki sejumlah aset properti berupa rumah, barang, atau perabot dalam kondisi yang sangat minim.
- 3) Memiliki aset selain keuangan namun dengan nilai di bawah nisab.
- 4) Termasuk dalam kategori fakir atau miskin orang yang tidak dapat memanfaatkan kekayaannya, misalnya seorang yang berada di satu tempat jauh dari kampung halamannya tempat dimana ia memiliki sejumlah aset. Atau berada di kampungnya tapi asetnya ditahan oleh pihak lain, seperti ditahan oleh

¹¹⁴ *Ibid.*

pemerintah.¹¹⁵

b. Orang Miskin (Masakin)

Masakin adalah bentuk dari kata al-miskin. Masakin merupakan kelompok kedua penerima zakat. Masakin adalah kelompok orang yang mempunyai kekayaan melebihi dari yang dipunyai orang fakir, atau orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan hanya bisa mencukupi setengah lebih sedikit dari kebutuhannya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga masih belum dianggap baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya. Orang fakir, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin. Orang fakir ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan, atau dia memiliki sesuatu dan juga bekerja tetapi hasilnya tidak melebihi dari setengah dari keperluannya sendiri, atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Adapun orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidupnya. Yang dimaksudkan dengan cukup ialah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari sisa

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 31.

terbesar umurnya, misalnya enam puluh dua tahun.¹¹⁶

Berbeda dengan fakir, ketidakmampuan seseorang dikatakan miskin apabila ketidakmampuan mencari nafkah. Indikator ketidakmampuan dalam mencari nafkah/hasil adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak mempunyai usaha sama sekali
- 2) Mempunyai usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarga, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan. Mereka yang mempunyai harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhannya untuk dirinya dan tanggungannya. Mereka yang tak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya pada sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang yang menjadi tanggungannya. Misalnya orang yang memerlukan 10.000 sehari, tapi yang ada hanya 5000
- 3) Sanggup bekerja dan mencari nafkah, dan dapat mencukupi dirinya sendiri seperti tukang, pedangang, dan petani. Akan tetapi, mereka kekurangan alat pertukangan

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 32.

atau modal untuk berdagang, atau kekurangan tanah, alat pertanian, dan pengairan

- 4) Tidak mampu mencari nafkah sebagai akibat dari adanya kekurangan non materi (cacat fisik misalnya), seperti orang lumpuh, orang buta, janda, anak-anak, dan sebagainya. Kepada mereka boleh diberikan zakat secukupnya. Misalnya diberi gaji tetap yang dapat dipergunakan setiap tahun, bahkan baik juga diberikan bulanan apabila dikhawatirkan orang itu berlaku boros.¹¹⁷

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, fakir merujuk kepada orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah, sedangkan miskin merujuk pada orang yang secara ekonomi tidak beruntung (cukup). Sehingga Al-Qur'an meletakkan pada rangking pertama, mengingat merekalah yang sangat membutuhkan bantuan zakat. Karena secara keseluruhan mereka termasuk orang yang kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.¹¹⁸

c. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan dana zakat. Menurut Imam

¹¹⁷ *Ibid.*, h. 34.

¹¹⁸ *Ibid.*

at-Thabari, amil adalah para petugas khusus yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang yang berkewajiban membayar zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya. Mereka diberi bagian zakat itu lantaran tugasnya, baik amil itu kaya maupun miskin.¹¹⁹

Frasa *Amiliina alaiha*, petugas khusus untuk zakat, merupakan sifat yang memberikan makna tertentu. Dalam konteks ashnaf orang tersebut diberi bagian dari zakat karena predikatnya sebagai petugas yang ditugasi oleh Kepala Negara/Imam untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Jadi, amil itu dibayar karena pekerjaannya dan atas nama pekerjaannya itu diangkat oleh pemerintah. Dengan demikian lembaga amil atau peperangan yang prosedurnya pengangkatannya tidak melalui pemerintah, maka mereka tidak berhak untuk menerima bagian zakat.¹²⁰

Kelompok amil akan optimal jika diperankan oleh *intermediary system*, atau badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Dengan demikian tingkat optimalisasi profesionalismenya akan melihat amil sebagai kelembagaan dan amil sebagai person, keduanya mewakili Sang Maha

¹¹⁹ *Ibid.*, h. 35.

¹²⁰ *Ibid.*

Pemurah untuk mengapresiasi pemahaman khalifah dimuka bumi akan makna dari kepemilikan materi. Konsep amil dalam kajian fikih adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzakki, menjaga dan memeliharanya kemudian menyalurkannya kepada mustahik.¹²¹

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa seorang amil harus memenuhi syarat sebagai berikut: muslim, mukallaf, jujur, memahami hukum-hukum zakat, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Seorang amil pada prinsipnya adalah petugas zakat yang bekerja sesuai dengan bidang tugasnya. Sesuai konsep tugas-tugas amil adalah : *Pertama*, melakukan pendataan muzakki dan mustahik, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan, dan menerima zakat, mendoakan muzakki saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut. *Kedua*, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahik dan muzaki zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusinya. Pembinaan berlanjut untuk mustahik yang menerima dana zakat. Ia diberi gaji (upah) sesuai dengan

¹²¹ *Ibid.*, h. 36.

pekerjaannya, tidak boleh terlalu kecil dan juga tidak boleh terlalu besar.¹²²

e. Mu'allaf

Mu'allaf adalah orang yang dipengaruhi hatinya. Ialah para tokoh yang disegani dalam keluarganya, atau kaum yang bisa diharapkan masuk Islam, atau dikhawatirkan perbuatan jahatnya, atau bila diberi zakat orang tersebut bisa diharapkan keimanannya semakin kokoh atau keislaman kawan-kawan setingkat denganya, atau bisa menarik orang yang enggan bayar zakat, atau karena melindungi orang-orang Islam.¹²³

Mereka diberi dana zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Mereka terdiri atas dua macam yaitu Muslim dan Kafir. Kelompok kafir terdiri atas dua bagian, yaitu orang-orang yang diharapkan kebajikannya bisa muncul dan orang-orang yang ditakuti kejelekannya. Para ulama berselisih pendapat dalam memberikan bagian zakat kepada mu'allaf ketika mereka belum memeluk Islam. Mazhab Hambali dan Maliki mengatakan, "Mereka diberi bagian agar tertarik kepada Islam," karena sesungguhnya mu'allaf yang muslim dan

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*, h. 37

muallaf dari kaum musyrik.¹²⁴

Adapun mu'allaf yang sudah muslim boleh diberi bagian zakat, karena kita perlu menarik perhatian mereka, dengan alasan-alasan berikut:

- 1) Mereka adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memeluk Islam. Mereka diberi bagian zakat agar kuat niatnya dalam memeluk Islam.
- 2) Kepala suku yang muslim yang dihormati oleh kaumnya. Mereka diberi bagian dari zakat agar mereka tetap memeluk Islam. Nabi saw. Pernah memberi zakat kepada Abu Sufyan bin Harb. Rasulullah yang mulia juga pernah memberikan bagian kepada al-Zabarqan bin Badr, dan „Aidy bin Hatim, karena keduanya sangat dihormati oleh kaumnya.
- 3) Orang muslim yang bertempat tinggal di wilayah kaum muslim yang berbatasan dengan orang-orang kafir, unruk menjaga agar orang-orang kafir tidak memerangi kita.
- 4) Orang yang memungut zakat dari suatu kaum yang tidak memungkinkan pengiriman pengambilan zakat itu sampai kepada mereka, meskipun pada dasarnya mereka tidak enggan mengeluarkan zakat. Abu bakar pernah memberi

¹²⁴ *Ibid.*

Adi bin Hatim ketika Abu bakar disertai zakatnya dan zakat kaum „Adi bin Hatim pada saat banyak orang yang kembali kepada agama asal mereka (riddah).¹²⁵

f. Budak (Riqab)

Para budak yang dimaksudkan di sini, menurut jumbuh ulama, ialah para budak muslimin yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati- matian. Sekarang, Islam sudah menghapus sistem perbudakan, sehingga secara tekstual sudah tidak lagi bagian zakat yang diberikan kepada mereka. Lalu, apakah berarti *mansukh* keberadaannya, atau justru perlu ditafsirkan sehingga tidak kehilangan makna memerdekakan atau membantu memerdekakan.¹²⁶

Mazhab Maliki mengatakan bahwa para budak itu hendaknya dibeli dengan bagian zakat yang mereka terima sehingga mereka bisa merdeka karena setiap kali kata perbudakan disebutkan didalam Al- Qur’an, ditempat itu juga ada anjuran bahwa mereka hendaknya dimerdekakan.

¹²⁵ *Ibid.*, h. 38.

¹²⁶ *Ibid.*, h. 39.

Dan pembebasan budak tidak akan terjadi kecuali pada hamba sahaya yang betul-betul budak. Syarat pembayaran budak zakat yang dijanjikan untuk dimerdekakan ialah budak itu harus Muslim dan memerlukan bantuan seperti itu.¹²⁷

g. Orang yang berhutang (*Al-Gharimin*)

Al-gharimin berasal dari kata *ghariim* yang berarti orang yang berhutang, asal pengertian *gharm* menurut bahasa adalah tetap, dengan makna ini maka hutang bersifat tetap. Dan disebut *gharim* karena tetap kepadanya orang yang mempunyai piutang.¹²⁸

Gharim yaitu orang-orang yang berhutang bukan untuk maksiat, yang kemudian tidak punya sesuatu untuk dibayarkannya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan. Klasifikasi gharim ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya pada jalan bukan maksiat. Ditegaskan oleh Abu Zahrah, Abdul Wahab Khallaf dan Muhammad Hamidullah bahwa hutang pribadi yang dapat dibayarkan dari harta

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*, h. 40.

zakat yaitu hutang yang baik (*qardul hasan*) yang tidak mengandung unsur riba. Dan tidak berhutang hanya karena kebutuhan yang bersifat tersier (*tahsim*).

- 2) Orang yang berhutang untuk kepentingan umum. Dengan demikian bagi gharim cukup dibetikan bagian zakat sekedar untuk membayar hutangnya, apabila ia mempunyai sebagian uang untuk membayar hutangnya, maka ia hanya diberi sebagian sisa hutangnya.¹²⁹

Mazhab Hanafi mengatakan, “Orang yang berhutang ialah orang yang betul-betul memiliki hutang dan tidak memiliki apa-apa selain hutangnya itu”. Dan mazhab Maliki mengatakan, “Bahwa orang yang hutang ialah orang yang benar-benar dililit hutang sehingga dia tidak bisa melunasi hutangnya. Dan hutang itu tidak dia pakai untuk melakukan maksiat, seperti meminum khamar dan berjudi. Orang yang berhutang karena melayani kepentingan masyarakat hendaknya diberi bagian dari zakat, untuk menutupi hutannya walaupun orang tersebut sudah berkecukupan untuk kehidupan dirinya sendiri. Dan orang yang berhutang untuk kemaslahatan masyarakat lebih diutamakan untuk ditolong.

¹²⁹ *Ibid.*, h. 41.

Sedangkan Yusuf al-Qardlawi mengemukakan, bahwa salah satu kelompok yang termasuk *al-Gharimin* adalah kelompok orang yang terkena berbagai bencana dan musibah, sehingga mutlak adanya kebutuhan yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Dalam sebuah riwayat dikemukakan oleh Imam Mujahid, ia berkata: “Tiga kelompok orang yang termasuk mempunyai utang yaitu orang yang hartanya terbawa banjir, orang yang hartanya musnah terbakar, dan orang yang memiliki keluarga akan tetapi tidak mempunyai kecukupan harta, sehingga terpaksa berhutang untuk menafkahkan keluarga itu”.¹³⁰

h. Yang berjuang di jalan Allah (Fii Sabilillah)

Secara harfiah *sabilillah* berarti jalan Allah. Yang termasuk kelompok ini adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang.

Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ
بَنِينَ مَرَّضُونَ ٤¹³¹

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang

¹³⁰ *Ibid.*, h. 42.

¹³¹ As-Saff: 4.

*berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (As-Saff Ayat 4)*¹³²

Menurut jumhur ulama, orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang-banyak. Adapun orang-orang yang digaji oleh markas komando mereka, tidak diberi bagian zakat sebab mereka memiliki gaji tetap yang dapat dipakai untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, dan mereka tidak memerlukan bagian itu.¹³³

Abu Hanifah berpendapat bahwa orang-orang yang berperang di jalan Allah tidak perlu diberi bagian zakat, kecuali jika mereka adalah orang-orang fakir. Secara kontemporer keadaan sudah berubah lebih kompleks, tidak cukup *sabilillah* diartikan secara harfiah, yakni *sabilillah* adalah *sabil al-khair* yang berarti jalan kebaikan. Mahmud Syaltut mengartikan sabilillah yang arti luas, yaitu segala bentuk penjagaan terhadap eksistensi umat, baik yang bersifat materi maupun non-materi dan syi'arnya bisa dirasakan sehingga melebihi umat yang lain serta kebutuhannya bisa

¹³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI, 2008, h. 551

¹³³ *Ibid.*, h. 43.

terpenuhi dari dirinya sendiri.¹³⁴

Dengan melihat berbagai pendapat para pakar fiqh klasik meupun kontemporer, Muhammad Abdul Qadir menyimpulkan, bahwa tidak melihat ada nas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadist yang melarang sebagian dari bagian sabilillah digunakan untuk kepentingan umum, yaitu tegaknya agama dan negara, seperti membangun rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan jompo, pesantren / madrasah, perpustakaan, membantu organisasi sosial untuk kepentingan kemanusiaan, mendirikan yayasan sosial untuk kepentingan negara dan masyarakat, membangun jembatan, membuka jalan-jalan dan pelayanan, menjaga keamanan jalan-jalan yang dilalui untuk berhaji, melengkapi sarana air minum. Begitu pula untuk kepentingan berjihad, seperti untuk membeli senjata berbagai bentuk, baik udara, laut maupun darat, memebangun pabrik senjata, bandara bandara perang, pabrik kapal perang, pangkalan- pangkalan tentara sebagai tempat untuk mendekati musuh-musuh serta untuk membeli segala kebutuhan perlengkapan kekuatan dan pemotretan dan lain- lainnya.¹³⁵

- i. Orang yang sedang dalam perjalanan (Ibn Sabil)

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ *Ibid.*, h. 44

Ibn sabil yaitu orang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan perjalanan tersebut untuk tujuan kebaikan, seperti mahasiswa atau santri yang menuntut ilmu di luar kota. Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (tha'ah) tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik (tha'ah) ini antara lain : ibadah haji, berperang dijalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan.¹³⁶

Para fuqaha mengartikan Ibnu Sabil (anak jalanan) dengan musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan ini terdapat di zaman orang yang masih berjalan kaki atau berkendara hewan, menempuh waktu yang sangat lama. kadang kala belum tiba ke tempat tujuan bekal telah habis. Pada zaman sekarang, orang menempuh ribuan kilometer dan bermil-mil ditempuh dengan waktu yang singkat. Terkadang hanya ditempuh dalam waktu beberapa pukul, seharusnya orang tidak kehabisan bekal diperjalanan meskipun dengan jarak yang sangat jauh. Kalaupun ada yang kehabisan bekal adalah karena sebab yang lain. Dalam pada itu, meskipun pengertian sempit tersebut masih tetap relevan, namun mengingat dalam abad teknologi sekarang, dimana hubungan lalu lintas dan komunikasi lancar, reinterpretasi

¹³⁶ *Ibid.*, h. 45.

sesuai dengan zuruf yang ada yang sudah begitu kompleks, amat diperlukan. Maka dana zakat yang dialokasikan kepada Ibnu Sabil bukan saja untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan para pengungsi, baik karena alasan politik, maupun karena lingkungan alam, seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran dan lain-lain.¹³⁷ Fatwa MUI 19 Februari 1996 memutuskan hukumnya sah memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan khususnya dalam bentuk beasiswa dengan alasan termasuk sabilillah. Beasiswa diberikan dengan pertimbangan prestasi akademik, diprioritaskan mereka yang kurang mampu, dan mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.¹³⁸

Penyaluran dana zakat dan infak yang diterima dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dalam RKAT 2019 baik terhadap 8 asnaf atau mustahik maupun melalui 5 (lima) bidang Program BAZNAS, yakni bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan bidang keagamaan atau dakwah-advokasi.¹³⁹ Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari bapak H.MD bahwasanya hasil dari pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah

¹³⁷ *Ibid.*, h. 46.

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ Laporan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotabaru Tahun 2019.

dan Hadiah termasuk juga Zakat Profesi disalurkan kepada 8 Asnaf sesuai ketentuan yang ada sesuai bidang penyalurannya.

a. Penyaluran Berdasarkan 8 (Delapan) Asnaf

Penyaluran berdasarkan Asnaf besarnya dana zakat yang direncanakan untuk disalurkan adalah Rp100.000.000,00 dan realisasi penyalurannya sebesar Rp 99.135.169,00 atau 99,14%. Dana zakat yang disalurkan menurut asnaf yang terbesar adalah asnaf Ibnu Sabil. Meskipun demikian asnaf Ibnu Sabil ini yang bersangkutan juga termasuk dari asnaf Fakir Miskin, Fisabilillah dan bahkan ada yang Muallaf. Khusus untuk asnaf Ibnu Sabil disalurkan dalam bentuk beasiswa dan beasnantri yang ditransfer ke rekening yang bersangkutan setiap bulan selama masih mengikuti pendidikan baik di sekolah maupun di pesantren dengan besaran sesuai dengan tingkatnya.¹⁴⁰

Selanjutnya untuk penyaluran dana infak berdasarkan asnaf adalah sebesar Rp683.303.938,00 dari Rp625.000.000,00 yang direncanakan atau sebesar 109,33%. Secara nominal yang terbanyak menyerap pendistribusian dana infak ini adalah asnaf miskin yakni sebesar Rp388.870.000,00 atau 56,91% dari

¹⁴⁰ *Ibid.*

penerimaan infak tahun berjalan (Rp 683.303.938,00), atau 109,33% dari target yang ditetapkan sebesar Rp345.000.000,00.¹⁴¹

Penyaluran infak untuk asnaf Gharimin dan Fisabilillah juga melampaui target yang ditetapkan yang mana untuk Gharimin targetnya Rp20.000.000,00 dan pendistribusiannya sebesar Rp91.650.000,00 atau 458,25%, dan asnaf Fisabilillah targetnya Rp16.000.000,00 pendistribusiannya Rp121.852.000,00 atau 761,58%.¹⁴²

Bagian amil dari penerimaan infak dialokasikan sebesar Rp78.125.000,00 dan penggunaannya mencapai angka Rp64.219.187,5 atau 82,20%.¹⁴³

Untuk asnaf Fakir hanya mencapai 0,16% atau Rp200.000,00 dari target sebesar Rp125.000.000,00. Sedangkan 2 (dua) asnaf lainnya yakni asnaf Riqob dan asnaf Ibnu Sabil tidak ada sama sekali penyaluran dana infak.¹⁴⁴

Untuk lebih jelasnya mengenai target dan realisasi penyaluran dana zakat dan infak berdasarkan asnaf tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.¹⁴⁵

Tabel 1.3

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid.*

Target dan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Asnaf

NO	KETERANGAN	TARGET	REALISASI	
			Rp	%
A. Penyaluran Dana Zakat				
1.	Penyaluran dana zakat untuk Fakir	12.500.000	2.000.000	16,00%
2.	Penyaluran dana zakat untuk Miskin	37.500.000	5.000.000	13,33%
3.	Penyaluran dana zakat untuk Amil	12.500.000	16.735.169	133,88%
4.	Penyaluran dana zakat untuk Muallaf	12.500.000	8.500.000	68,00%
5.	Penyaluran dana zakat untuk Riqab	0	0	#DIV/0!
6.	Penyaluran dana zakat untuk Gharimin	6.250.000	900.000	14,40%
7.	Penyaluran dana zakat untuk Fi Sabilillah	12.500.000	500.000	4,00%
8.	Penyaluran dana zakat untuk Ibnu Sabil	6.250.000	65.500.000	1048,00%
	Jumlah	100.000.000	99.135.169	99,14%
B. Penyaluran Dana Infak/Shadaqah				
1.	Penyaluran dana infak untuk Fakir	125.000.000	200.000	0,16%
2.	Penyaluran dana infak untuk Miskin	345.000.000	388.870.000	112,72%
3.	Penyaluran dana infak untuk Amil	78.125.000	64.219.188	82,20%
4.	Penyaluran dana infak untuk Muallaf	35.000.000	16.744.000	47,84%
5.	Penyaluran dana infak untuk Riqab	0	0	#DIV/0!
6.	Penyaluran dana infak untuk Gharimin	20.000.000	91.650.000	458,25%
7.	Penyaluran dana infak untuk Fi Sabilillah	16.000.000	121.852.000	761,58%
8.	Penyaluran dana infak untuk Ibnu Sabil	5.875.000	0	0,00%

	Jumlah	625.000.000	683.535.188	109,37%
	TOTAL PENYALURAN	725.000.000	782.679.357	107,95%

b. Penyaluran Berdasarkan Program

Sebagaimana diuraikan di sebelumnya dalam penyaluran zakat dan infak ada 5 (lima) bidang Program yang dilaksanakan, yakni (1). Bidang Pendidikan (Program Kotabaru Cerdas), (2).Kesehatan (Program Kotabaru Sehat), (3). Kemanusiaan (Program Kotabaru Peduli), (4). Ekonomi (Program Kotabaru Makmur), dan (5). Bidang Keagamaan atau Dakwah-Advokasi (Program Kotabaru Taqwa), yang mana jumlah dana yang disalurkan adalah sebesar Rp782.439.107,00 atau 107,92 % dari target sebesar Rp725.000.000,00. Apabila kita lihat program yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Kotabaru sudah relevan dengan apa yang diprogramkan sesuai dengan Visi dan Misi yaitu mensejahterakan masyarakat terutama muslim yang ada di Kabupaten Kotabaru. Data tersebut peneliti peroleh dari Laporan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotabaru Tahun 2019.¹⁴⁶

Target dan realisasi penyaluran tersebut termasuk penyaluran sebagai Bagian Amil dari penerimaan zakat dan infak, yakni sebesar Rp80.723.106,63. Dengan demikian jumlah penyaluran diluar bagian

¹⁴⁶ *Ibid.*

amil adalah sebesar Rp701.716.000,00.¹⁴⁷ Bagian amil disini artinya yaitu upah atau gaji para pegawai BAZNAS Kabupaten Kotabaru yang sudah bekerja dalam pengelolaan Zakat baik itu pengumpulan ataupun penyalurannya.

Penyaluran berdasarkan program ini penyaluran di Bidang Pendidikan menempati posisi terbanyak dari pada bidang lainnya, yakni sebesar Rp225.270.000,00 atau 32,10% disusul Bidang Kemanusiaan sebesar 30,43 % atau Rp213.500.000,00.¹⁴⁸ Program pendidikan yaitu program unggulan dari BAZNAS Kabupaten Kotabaru karena dari beberapa program pendistribusiannya program pendidikan yang banyak disalurkan. Dalam hal ini program pendidikan berupa beasiswa, bantuan anak-anak yang kurang mampu dalam pendidikannya.

Untuk penyaluran di Bidang Dakwah-Advokasi jumlah dana yang disalurkan adalah sebesar Rp184.446.000,00 atau 26,28 % dan Bidang Ekonomi sebesar Rp71.500.000,00 atau 10,19 %. Sedangkan Bidang Kesehatan dana yang tersalurkan hanya sebesar 1,00 % atau Rp7.000.000,00.¹⁴⁹

Pada Program Kotabaru Cerdas ada 3 (tiga) sub bidang Pendidikan yang rutin disalurkan setiap tahun yakni

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *Ibid.*

Beasantri/Beasiswa, Bantuan Pendidikan bagi Siswa Kelas Akhir SLTA dan Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa menjelang Yudisium/Wisuda.¹⁵⁰

Untuk Beasiswa diberikan hanya kepada 1 (satu) orang siswa Madrasah Tsanawiyah yang mana siswa tersebut baru memeluk agama Islam (Muallaf) pada saat duduk di kelas 6 (enam) SD, sedangkan orang tua dan kakaknya pada saat itu masih non Muslim. Disamping Muallaf siswa tersebut juga berasal dari keluarga yang tingkat ekonominya sangat terbatas, dan kepada yang bersangkutan diberikan beasiswa setiap bulan melalui rekening tabungannya sebesar Rp250.000,00.¹⁵¹

Sedangkan Beasantri hanya diberikan kepada Santri Pondok Pesantren Darussalam Martapura asal Kabupaten Kotabaru yang orangtuanya termasuk asnaf Fakir Miskin. Jumlah Santri yang mendapat Beasantri saat ini ada 29 (dua puluh sembilan) orang yang mana kepada mereka juga ditransfer dana beasantri setiap awal bulan ke rekening masing-masing dan besarnya sesuai dengan tingkatannya. Besarnya beasantri per bulan untuk Tingkat Awwaliyah Rp200.000,00, Tingkat Wustho Rp300.000,00, dan Tingkat Ulya Rp400.000,00.

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ *Ibid.*

Untuk Bantuan Pendidikan bagi Siswa Kelas Akhir SLTA penyalurannya diberikan kepada Siswa Kelas Akhir SMA/SMK/MA baik Negeri maupun Swasta se Kabupaten Kotabaru yang penyerahannya baik secara langsung oleh BAZNAS pada saat acara pengukuhan di sekolah, maupun oleh sekolah masing-masing yang dananya ditransfer oleh BAZNAS Kabupaten Kotabaru.¹⁵²

Banyaknya siswa yang menerima bantuan bervariasi sesuai dengan jumlah kelas akhir sekolah dan setiap kelas akhir dibantu hanya 2 (dua) orang siswa yang berasal dari keluarga fakir miskin. Penetapan siswa yang dibantu ini diserahkan kepada sekolah masing-masing dan jumlah siswa yang dibantu pada periode ini adalah sebanyak 270 orang siswa (38 sekolah/135 kelas) dengan jumlah dana infak yang disalurkan sebanyak Rp135.000.000,00.¹⁵³

Untuk bantuan pendidikan bagi Mahasiswa diserahkan pada saat Wisuda, yakni kepada Mahasiswa STKIP Paris Barantai, STIT Darul Ulum dan Mahasiswa Politeknik Kotabaru dengan jumlah sesuai jumlah jurusan atau kelas. Besarnya bantuan per mahasiswa Rp1.000.000,00 dan pada tahun 2019 ini jumlah

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*

mahasiswa yang dibantu sebanyak 20 orang.¹⁵⁴

Selanjutnya untuk Program di Bidang Kemanusiaan (Kotabaru Peduli) penyalurannya selain berupa bantuan terhadap korban musibah kebakaran, bencana alam dan santunan lainnya, juga berupa santunan kepada fakir miskin menjelang Hari Raya Idul Fitri (Santunan Ramadhan Fitrah 1440 H).¹⁵⁵

Jumlah dana yang disalurkan kepada korban musibah kebakaran dan bencana alam adalah sebesar Rp91.650.000,-, dimana jumlah santunan terbesar adalah untuk korban kebakaran di Desa Sungai Bali, Kecamatan Pulau Sebuku (lebih dari 100 rumah/kepala keluarga), dan tanah longsor serta banjir bandang di Pulau Sembilan yang menelan korban jiwa 2 orang (ibu dan anaknya yang masih bayi).¹⁵⁶

Program Bidang Kemanusiaan yang terbesar disalurkan kepada yang berhak (fakir miskin) adalah melalui kegiatan Santunan Ramadhan Fitrah 1440H, yakni sebesar Rp120.000.000,00 untuk 480 keluarga. Santunan ini diserahkan pada bulan Ramadhan menjelang Hari Raya Idul Fitri dan masing-masing keluarga mendapat santunan sebesar Rp250.000,00.¹⁵⁷

Teknis pendistribusian santunan ini agar merata ke seluruh

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ *Ibid.*

wilayah Kabupaten Kotabaru maka setiap kecamatan (21 buah kecamatan) ada 10 keluarga yang disantuni, kecuali kecamatan kota sebanyak 30 keluarga. Untuk memudahkan penyaluran santunan ini adalah dengan bekerja sama dengan Kepala KUA se Kabupaten Kotabaru.¹⁵⁸

Selain itu juga dilakukan kerja sama dengan sejumlah Ulama dan Tokoh Masyarakat Islam untuk menyerahkan santunan kepada sekitar 10 sampai 30 keluarga fakir miskin di lingkungan masing-masing.¹⁵⁹

Penyaluran dana zakat dan infak berikutnya adalah di Bidang Dakwah-Advokasi atau Bidang Keagamaan (Program Kotabaru Taqwa) yang mana sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa dana yang telah disalurkan adalah sebesar Rp184.446.000,00 atau 26,28 % dari jumlah dana yang disalurkan yakni Rp701.716.000,00.¹⁶⁰

Penyaluran bidang keagamaan ini meliputi santunan bagi muallaf dhuafa menjelang hari lebaran Idul Fitri 1440 H. Jumlah muallaf yang terdaftar di BAZNAS dan diberikan santunan tersebut adalah sebanyak 193 orang dengan santunan sebagian berupa uang dan sebagian lagi berupa perlengkapan shalat seperti

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*

sarung, mukena, sajadah dan baju koko.¹⁶¹

Muallaf yang mendapat santunan berupa uang sebesar Rp250.000,00 per orang berjumlah 121 orang sehingga banyaknya dana yang disalurkan sebesar Rp30.250.000,00 ditambah para Pembina Muallafnya, dan mereka tersebar di Kecamatan Sungai Durian, Kelumpang Hulu, Kelumpang Barat dan beberapa Kecamatan lainnya.¹⁶²

Sedangkan muallaf yang diberikan perlengkapan shalat senilai Rp250.000,00 per orang berjumlah 72 orang, sehingga jumlah dana untuk mereka adalah sebesar Rp18.000.000,00 ditambah dana khusus bagi pembinanya. Muallaf ini tersebar di Desa Magalau Hulu dan Desa Magalau Hilir Kecamatan Kelumpang Barat.¹⁶³

Bantuan lain yang disalurkan pada bidang keagamaan ini adalah kepada pengurus Mesjid/Langgar, Majelis Ta'lim, Majelis Maulid, TPA/TPQ dan lain-lain dengan nominal rata-rata Rp3.000.000,00; dan bantuan yang diterima dipergunakan untuk pengadaan sarana pendukung kegiatan di tempat masing-masing seperti pengadaan sajadah, alat pengeras suara, jam waktu shalat digital, meja dan lemari,

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*

rebana, perbaikan tempat wudlu dan lain- lain. Besarnya dana yang dikeluarkan pada bidang ini adalah Rp42.252.000,00¹⁶⁴

Bidang selanjutnya yakni penyaluran dana zakat dan infak di Bidang Kesehatan, yakni sebesar Rp7.000.000,00. Penyaluran dana zakat dan infak di Bidang Ekonomi sebagaimana tahun yang lalu diarahkan kepada Bantuan Pinjaman Modal tanpa bunga (Qardhul Hasan) terhadap pelaku ekonomi kecil seperti penjual sayur keliling, pembuat kue, warung makan/minum, warung sembako, bengkel, tukang bangunan, penjual balon mainan dan sebagainya. Besarnya pinjaman modal berkisar antara Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp3.000.000,00 dan pengembaliannya diangsur sebanyak 10 kali. Jumlah bantuan pinjaman modal pada tahun 2019 ini adalah Rp71.500.000,00 atau 10,19 %. Untuk lebih jelasnya mengenai target dan realisasi penyaluran berdasarkan Program dapat dilihat pada Tabel 3 dihalaman berikut:

Tabel 1.4
Target dan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Program

¹⁶⁴ *Ibid.*

NO	KETERANGAN	TARGET	REALISASI	
	A. Penyaluran Dana Zakat		Rp	%
1.	Penyaluran dana zakat untuk pendidikan	21.000.000	65.000.000	309,52%
2.	Penyaluran dana zakat untuk kesehatan	6.250.000	6.500.000	104,00%
3.	Penyaluran dana zakat utk Kemanusiaan	32.000.000	1.400.000	4,38%
4.	Penyaluran dana zakat untuk ekonomi	6.250.000	500.000	8,00%
5.	Penyaluran dana zakat untuk dakwah-advokasi	22.000.000	9.000.000	40,91%
	Jumlah	87.500.000	82.400.000	94,17%
	B. Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah			
1.	Penyaluran dana infak untuk pendidikan	170.000.000	160.270.000	94,28%
2.	Penyaluran dana infak untuk kesehatan	25.000.000	500.000	2,00%
3.	Penyaluran dana infak untuk kemanusiaan	150.875.000	212.100.000	140,58%
4.	Penyaluran dana infak untuk ekonomi	150.000.000	71.000.000	47,33%
5.	Penyaluran dana infak untuk dakwah-advokasi	51.000.000	175.446.000	344,01%
	Jumlah	546.875.000	619.316.000	113,25%
	Penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR)			
	Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)			
	TOTAL PENYALURAN	634.375.000	701.716.000	110,62%

Dari paparan data diatas bahwasanya dalam pendistribusian hasil dari Zakat Profesi, Zakat Mal, Infaq, Shadaqah sudah terlaksana dengan baik

dan tepat sasaran, dalam pernyataan dari bapak H.SB bahwa pendistribusian dari Zakat tersebut memakai sistem prioritas, dimana BAZNAS Kabupaten Kotabaru memprioritaskan kepada Ibnu Sabil atau orang yang berjalan di jalan Allah, Ibnu Sabil yang dimaksud yaitu para pelajar, mahasiswa ataupun santri, dikarenakan banyak orang tua yang kurang mampu memberikan pendidikan anak-anaknya maka dari itulah banyak di salurkan kesana. Target yang akan disalurkan kepada Ibnu Sabil cukup tinggi yaitu 309,52% dari total target sekitar Rp. 21.000.000,-, dengan total realisasi sebesar Rp. 65.000.000,-, hal tersebut menunjukkan BAZNAS Kotabaru Responsif terhadap pengembangan SDM yang ada di Kotabaru khususnya di daerah-daerah yang terpencil, hal ini juga di sama dengan yang dikemukakan oleh bapak MY dalam pernyataannya tersebut.

Penyaluran Zakat kepada Muallaf juga sebagai program yang termasuk yang diprioritaskan, karena masyarakat yang baru mengucapkan dua kalimat syahadat perlu mendapatkan bantuan baik itu secara moral maupun moril, bantuan yang diterima dari Muallaf berupa uang sebesar Rp. 250.000.00,-, per orang selain itu juga bantuan keagamaan kepada para muallaf berupa perlengkapan shalat seperti baju koko, mukena, peci, jilbab sajadah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti akan menyimpulkan hasil analisis yang diperoleh dari lapangan, berikut adalah kesimpulannya:

1. Pengelolaan Zakat Profesi yang terjadi di Kabupaten Kotabaru tidak ada aturan khusus maupun undang-undang yang mengaturnya, sehingga proses pengumpulan Zakat Profesi tersebut sama saja dengan pengumpulan Zakat yang lain. Pada dasarnya masyarakat khususnya di daerah Kabupaten kotabaru hanya beberapa kalangan ASN yang mengetahui adanya Zakat Profesi tersebut dikarenakan belum ada aturan yang jelas mengenai mekanisme pengelolaan Zakat Profesi tersebut. Pentingnya sosialisasi Zakat Profesi kepada Masyarakat Khususnya yang memiliki pekerjaan dalam profesinya masing-masing sebagai bentuk kesadaran masyarakat melaksanakan kewajibannya dalam membayar zakatnya khususnya Zakat Profesi. adapun cara pengumpulan dari Zakat Profesi ini terbagi menjadi dua *Pertama* ketika sudah sampai nisabnya mencapai 2,5% dalam 1 (satu) tahun maka dibayarlh Zakat profesinya, baik dengan datang langsung ke Kantor BAZNAS Kotabaru atau dengan cara transfer ke ATM resmi dari BAZNAS Kotabaru, *Kedua* yaitu dengan cara menghitung nisabnya mencapai 2,5% dalam 1 (satu) tahun kemudian di bagi menjadi 12 (dua belas) bulan dengan

membayarnya setiap bulan pada saat awal gaji. BASNAZ Kotabaru dalam mewujudkan transparansi pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah maupun Hadiah BAZNAS melakukan sistem pelaporannya melalui sosial media ketika ada masyarakat yang melaksanakan Zakat Profesi berupa bukti transfer sejumlah uang, ini menunjukkan bahwasanya BAZNAS Kabupaten Kotabaru ingin mewujudkan amanah dan kepercayaan kepada masyarakat sehingga terlaksananya Visi dan Misi BAZNAS Kotabaru.

2. Pendistribusian atau Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang ada di BAZNAS Kabupaten Kotabaru Penyaluran dana zakat dan infak yang diterima dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dalam RKAT 2019 baik terhadap 8 asnaf atau mustahik maupun melalui 5 (lima) bidang Program BAZNAS, yakni bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan bidang keagamaan atau dakwah-advokasi. BAZNAS Kabupaten Kotabaru juga bekerjasama dengan KUA yang ada di seluruh Kecamatan dalam pendistribusiannya ke seluruh daerah-daerah terpencil yang ada di Kabupaten Kotabaru agar sampainya bantuan kepada yang sangat membutuhkan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan maka peneliti memberikan beberapa saran terhadap Zakat Profesi yang ada di Kabupaten Kotabaru yaitu:

1. Zakat khususnya Zakat Profesi harus mempunyai aturan khusus maupun relagulasi dalam sistem mekanismesnya baik dari segi pengelolaan, penyaluran, pendayagunaan maupun pendistribusian Zakat Profesi tersebut, agar nantinya semua yang bekerja sesuai dengan profesinya dapat melaksanakan kewajibannya mengeluarkan Zakat Profesi di wilayah tempat kerja masing-masing dan aturanya jelas sebagaimana mestinya dijalankan.
2. Untuk BAZNAS agar bisa mensosialisasikan kembali Zakat Profesi sebagai kepada masyarakat terutama Masyarakat Kabupaten yang bekerja sesuai dengan profesi dan bidangnya masing-masing, program ini perlu di tingkatkan kembali baik dari segi sosialisasinya maupun surat edarannya agar diketahui oleh masyarakat luas. BAZNAS juga meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru mengenai program Zakat Profesi Tersebut, adanya kerja sama tersebut maka program BAZNAS akan lebih berjalan dengan baik sehingga dapat banyak membantu umat muslim yang ada di Kabupaten Kotabaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ahmad Dakhoir, *Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*, Surabaya : Aswaja Pressindo, 2015.
- Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Pranada Media Grup, 2009.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- At-Taubah: 103.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI, 2008.
- Depdikbud, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Eri Sudewo, *Manajemen Zakat, Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat Ciputat, 2004.
- Efendi, E. M., *Manajemen*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1986.
- Fahrudin HS, *Enslikopedia al-Qur'an*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Gustian Juanda, dkk., *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Ibrahim: 7.

Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.

Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.

Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Penertbit Salemba diniyah 2002.

Nasution, *Research (Penelitian Ilmiah)*, Bandung: Bumi Aksara, 2004.

Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi Dan Manajemen*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998.

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3 cet 1* Bandung : Al- Ma'arif, 1990.

Sholahuddin, *Ekonomi Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Rancangan Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2011 *Tentang Syarat dan Tatacara Penghitungan Zakat serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*, Pasal 1 ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 1 ayat (8).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 1 angka 1.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 11 angka 2.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat* Pasal 21, 22, 23, 25, 26, 27.

Undang-Undang RI NO. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, angka 1.

UU No. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat* Pasal 4 ayat (2).

B. Jurnal

Agus Permana dkk, *Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance*, Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan . Volume 3, 2018.

Siti Mualimah, *Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aperatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak)*, Skripsi IAIN Salatiga, 2015.

Muhammad Abror, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Profesi Di Bazda Rembang*, Skripsi, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Wiwid Sugiarto, Implementasi Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada SD Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kec. PematangSawa Kab. Tanggamus), Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Wahyu Akbar, “*Spirit Manajemen Zakat Dalam Q.S. AT-Taubah [9]: 103*”, Tesis IAIN Palangkaraya, 2017.

Dahlia, Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional/ LAZNAS) PKPU Cabang Makasar, Skripsi UIN Alauddin Makasar, 2014.

Hamka Husein Hasibuan, “*Jurnal Pemikiran Maqāshid Syariah*”, Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, T.h.

C. Internet

KonsultanEkonomi,<http://konsultanekonomi.blogspot.com/2012/05/manajemen-pengelolaan-zakat-infaq.html>, diakses pada Tanggal 09 April 2020.

